

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN  
PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : MUHAMMAD ALGAR, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 16921019

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2018**



**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN  
PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM**

Nama Mhs. : MUHAMMAD ALGAR, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 16921019

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

**Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.**

Yogyakarta, 30 Mei 2018

Pembimbing 2

**Dr. Bambang Sutiyoso, S. H., M. Hum.**

Yogyakarta, 05 Juni 2018

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**





**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN  
PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM**

Nama Mhs. : MUHAMMAD ALGAR, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 16921019

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018**

Pembimbing 1

**Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.**

Yogyakarta, 29 Juni 2018

Pembimbing 2

**Dr. Bambang Sutiyoso, S. H., M.Hum.**

Yogyakarta, 29 Juni 2018

Anggota Penguji

**Pandam Nurwulan, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 29 Juni 2018

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN  
PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 29 Juni 2018

**MUHAMMAD ALGAR, S.H.  
NPM: 16921019**

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Moto:**

Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali jika itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. (Umar bin Khattab)

### **Persembahan:**

Tesis ini ku persembahkan untuk Mamahku Tercinta, Nurlian Busra.

Seorang ibu yang tahu apa yang anak-anaknya butuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan. Ibu yang tegas dalam masalah agama dan lugas dalam masalah dunia. Ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya tanpa mengenal jeda.

Dimata Allah, gelar ini tidak ada apa-apanya. Namun dimatamu, ku harap dapat membuatmu bangga walau sedikit. Terima kasih Mamah untuk semuanya.

*I Love You, Mom.*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis dengan judul “PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM.”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I.
3. Bapak Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II
4. Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H. selaku Tim Penguji
5. Para Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Semua Civitas Akademika Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, M. Anshari dan Nurlian Busra yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
8. *Bigbro & Bigsist*, Syahirul Alim dan Ratih Plaraningrum yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

9. Sari Perdanawati yang senantiasa setia dan sabar menemani penulis dari masa kuliah S-1 di Palangka Raya sampai mendapatkan gelar Magister di Yogyakarta sekarang.
10. Seluruh teman-temanku angkatan 4 Magister Kenotariatan UII yang selalu mempunyai cerita di setiap perkuliahannya baik itu tentang nasi kotak yang selalu ditunggu dan dicari, maupun drama-drama yang disuguhkan.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, baik yang disengaja ataupun tidak, sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 29 Juni 2018

Muhammad Algar, S.H.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Surat Pernyataan .....	iv
Halaman Moto & Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Abstrak .....	xi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori	
1. Teori Kewenangan .....	11
2. Teori Tanggung Jawab Hukum .....	15
3. Teori Badan Hukum .....	19
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika dan Kerangka Penulisan .....	30



## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PERKUMPULAN**

A. Sejarah Notaris di Indonesia .....	31
B. Definisi Notaris .....	38
C. Hak, Kewajiban dan Kewenangan Notaris .....	41
D. Definisi Akta Notaris .....	48
1. Akta di Bawah Tangan .....	49
2. Akta Autentik .....	51
E. Jenis-jenis Akta Notaris .....	54
1. Akta Berita Acara (Akta Relas) .....	55
2. Akta Para Pihak (Akta Partij) .....	58
F. Definisi Badan Hukum .....	70
G. Definisi Perkumpulan .....	75

## **BAB III PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM**

A. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum .....	81
B. Konstruksi Ideal Format atau Bentuk Akta Perkumpulan Berbadan Hukum .....	92
1. Konstruksi Ideal Format Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum .....	93
2. Bentuk Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum .....	96

## **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	100
B. Saran .....	101

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perkumpulan yang berbadan hukum serta konstruksi ideal format atau bentuk Akta Perkumpulan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan atau pengolahan data telaah kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber terkait. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris dalam membuat Akta Pendirian Perkumpulan yang berbadan hukum berlandaskan pada Pasal 1653-1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Staatsblad* 1870 Nomor 64, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 dan Rancangan Undang-undang Perkumpulan. Peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perkumpulan terdapat pada Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Pendahuluan Perkumpulan dimana Notaris harus berinovasi dan berkreasi dalam menentukan isi dari akta Perkumpulan. Konstruksi ideal bentuk atau format akta Perkumpulan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku dan RUU Perkumpulan. Namun, regulasi tersebut dipandang belum cukup sehingga Notaris menggunakan akta Yayasan sebagai patokan dalam membuat akta Perkumpulan.

Notaris dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pemahaman mendasar tentang landasan hukum yang berlaku saat ini dan yang akan berlaku tentang Perkumpulan. Kemudian, pembentuk peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera mengesahkan Undang-undang Perkumpulan yang nantinya akan menjadi solusi bagi Perkumpulan dalam mendapatkan payung hukum yang jelas.

Kata Kunci: Notaris, Badan Hukum Perkumpulan, Format atau Bentuk Akta.

## **ABSTRACT**

*This study was purposed to examining and analyzing the role of notary in making deed of establishment of legal entity association and construction ideal format or form of the association deed.*

*This study used juridical normative method by using literature reviews and interviews with relevant recourses as technique in collecting or processing the data. The specification of study was descriptive analytics namely by analyzing the data which had been collected, then arranged as a scientific work by using qualitative analyzed method.*

*The result of this study showed that the notary in making deed of establishment of legal entity association was based on article 1653-1665 Civil Code, Staatsblad 1870 Number 64, The Regulation of Minister of Law and Human Right Number 3 of 2016, and The Bill of Association. The role of the notary was found in Decision Making Meeting (PKR) Association Introduction which the notary had to innovate and be creative in deciding the content of association deed. Construction ideal format or form of association deed referred to applicable law and the bill of association. However, that regulation was considered insufficient therefore the notary used foundation deed as a standard in making association deed.*

*The notary in handling that case was needed basic understanding of current and future of legal basis applicable about association. Then, the legislators, in this case is DPR, in order to pass the association law immediately which will become the solution for association in getting the brief legal protection.*

*Key words: Notary, Legal Entity Association, format or form of deed.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin hak kebebasan atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul secara konstitusional. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) pasal 28 yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Serta dilanjutkan pada pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Hal tersebut menyatakan bahwa Negara melalui UUD 1945 sebagai kaidah hukum tertinggi menyatakan secara tegas untuk memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat.

Jaminan yang diberikan oleh konstitusi terkait kebebasan berserikat dan berkumpul diatur lebih rinci melalui penetapan peraturan perundang-undang. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pendirian suatu perkumpulan atau perserikatan yang dibentuk oleh masyarakat mempunyai tujuan yang berbeda-beda sehingga memberikan dampak hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu sangat penting kiranya untuk mengatur secara tegas kegiatan dan keberadaan bermacam-macam organisasi dalam masyarakat agar tidak

menimbulkan penyelewengan atau penyelundupan hukum yang bisa merugikan masyarakat dan negara.

Hingga saat ini, orang-orang yang bergiat dalam dunia usaha cenderung membentuk suatu perkumpulan atau biasa yang lebih dikenal sebagai badan usaha dengan tujuan yang berbeda-beda. Baik yang bertujuan untuk mencari keuntungan, kemitraan atau hanya sebatas mengedepankan sosial dan agama saja. Badan usaha terdiri atas 2 (dua) bentuk badan usaha yakni badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang bukan berbadan hukum terbagi lagi menjadi badan usaha perorangan yang antara lain meliputi Usaha Dagang (UD) dan badan usaha yang bersifat kemitraan yang meliputi Maatschaap, Firma, Perseroan Komanditer (*Commanditaire vennootschap*). Badan usaha yang berbadan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum yang bertujuan untuk *profit oriented* antara lain yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi dan badan hukum yang bertujuan nirlaba (*non profit*) yang meliputi Yayasan dan Perkumpulan.<sup>1</sup>

Indonesia saat ini hanya mengenal 2 (dua) bentuk badan hukum sosial yakni Yayasan dan Perkumpulan. Kedua badan hukum tersebut walaupun mempunyai kesamaan, yakni bergerak dalam bidang sosial, namun tetap memiliki perbedaan. Yayasan itu sendiri telah mempunyai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) sebagai landasan untuk dapat mendirikan Yayasan. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Hendricus Subekti, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. v-vi.

Perkumpulan hingga kini masih diatur berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 (selanjutnya disebut Stb. 1870-64) dan Pasal 1653-1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Di samping peraturan tersebut, di dalam *Staatsblad* 1939 Nomor 570 jo 717 diatur tentang Perkumpulan Indonesia (*Inlandse Vereniging*) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja, kemudian disempurnakan dengan *Staatsblad* 1942 Nomor 13 jo Nomor 14 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Dasar hukum yang melandasi Perkumpulan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Perkumpulan yang ada di Indonesia bahkan cenderung bias. Sebut saja dalam pasal 1653 KUHPer. membagi Perhimpunan orang sebagai Perkumpulan (*vereenigingen van personen als zedelijke lichmen*), yakni:<sup>3</sup>

1. Perkumpulan yang diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum. (*op openbaar gezag als zoodanig ingesteld*);
2. Perkumpulan yang diakui (*erkend*);
3. Perkumpulan yang diizinkan (*geoorloofd toegelaten*); atau
4. Perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik (*tot een bepaald oogmerk, niet strijdig met de wetten of met de goede zeden, samengesteld*).

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada ketegasan pengaturan mengenai kedudukan dan sifat didirikannya suatu Perkumpulan.

---

<sup>2</sup> Herlin Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 189.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Sehingga dapat mengakibatkan pada interpretasi yang bias terkait bentuk Perkumpulan tersebut. Baik didirikan oleh kekuasaan umum, diakui, diizinkan, serta Perkumpulan lainnya yang berkaitan dengan status badan hukum dari macam-macam perkumpulan tersebut.

Herlin Budiono mengatakan bahwa Perkumpulan atau juga dikenal dengan nama “himpunan”, “Ikatan”, atau “persatuan” merupakan organisasi orang yang dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.<sup>4</sup> Bentuk Perkumpulan yang berbadan hukum merujuk pada Pasal 1 Stb. 1870-64 yang menyatakan:

“Tiada Perkumpulan orang-orang di luar yang ditentukan menurut peraturan umum, bertindak selaku badan hukum, kecuali diatur oleh Gubernur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal.”

Ketentuan pasal tersebut mengindikasikan bahwa status badan hukum Perkumpulan didapat setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Pengesahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. (selanjutnya disebut Permen No. 3 Tahun 2016).

Perkumpulan yang tidak berbadan hukum merujuk pada pasal 8 Stb. 1870-64 yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Herlin Budiono, *Beberapa Catatan Mengenai Perkumpulan Dalam Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 281-299.



“Perkumpulan-perkumpulan, yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui menurut peraturan ini dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata. yang didapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap pihak ketiga dipandang mengikuti orang-orang yang menutup perjanjian dan menerima barang-barang sekalipun juga bahwa perjanjian-perjanjian itu dan dasar hukum orang-orang yang bertindak hanya sebagai. kuasa atau pengurus perkumpulan.”

Ketentuan pasal tersebut mengindikasikan bahwa Perkumpulan dapat berbentuk bukan badan hukum. Namun, Perkumpulan yang tidak berbadan hukum tidak dapat melakukan tindakan keperdataan kepada pihak ketiga secara mandiri atau mengatasnamakan Perkumpulan itu sendiri. Maka apabila akan dibuat suatu perjanjian antara pihak ketiga dengan Perkumpulan yang dimaksud, harus dilakukan oleh orang-orang yang bergabung dalam Perkumpulan tersebut. Perjanjian tersebut baru mengikat perkumpulan jika seluruh anggotanya menanda-tangani perjanjian dimaksud atau seluruhnya memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang anggotanya untuk membuat dan menanda-tangani perjanjian dimaksud.<sup>5</sup>

Status Perkumpulan berbadan hukum semakin dipertegas dengan keluarnya Permen No. 3 Tahun 2016 yang memberikan definisi perkumpulan itu sendiri. Pada Pasal 1 angka (1) mengatakan bahwa:

“Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagi keuntungan kepada anggotanya.”

---

<sup>5</sup> Irma Devita, *Perkumpulan (Himpunan/Ikatan/LSM/Paguyuban/Ormas.)*, <http://irmadevita.com/2012/perkumpulan-himpunanikatanlsmPaguyubanormas/>, diakses pada 30 Januari 2018.

Kemudahan yang ditawarkan bagi Perkumpulan yang berbentuk badan hukum membuat banyak masyarakat yang mempunyai Akta Perkumpulan yang tidak berbadan hukum datang kepada Notaris.

Notaris merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum.<sup>6</sup> Masyarakat yang datang kepada Notaris memiliki tujuan agar perjanjian yang mereka buat memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut dikarenakan akta autentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di depan pengadilan.

Peran Notaris terhadap Perkumpulan Berbadan Hukum terdapat pada saat terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Pemda). Dalam UU Pemda pasal 298 ayat 5 menyebutkan:

“Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau
- d. Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.”

Apabila dilihat pada ayat d pada pasal tersebut maka terdapat dana belanja hibah bagi setiap badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang telah memperoleh status berbadan hukum. Dengan berlakunya UU Pemda tersebut,

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 2.

maka permintaan masyarakat untuk membuat Perkumpulan yang berbadan hukum menjadi tinggi.

Peran menurut Soerjono Soekanto (2002;243) yakni aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut menjalankan suatu peranan. Terkait Akta Pendirian Perkumpulan, Notaris berperan untuk membuat akta tersebut berdasarkan hak dan kewajiban yang diperolehnya. Namun dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan tentang Perkumpulan di Indonesia, sehingga belum jelas tentang apa yang harus dibuat di dalam Akta Pendirian Perkumpulan yang berbadan hukum. Akibat kekosongan hukum tersebut, Notaris diharuskan untuk berinovasi dalam membuat Akta Perkumpulan. Sehingga tidak sedikit Akta Pendirian Perkumpulan yang bentuknya sama dengan Akta Yayasan. Padahal Yayasan dan Perkumpulan merupakan bentuk badan hukum yang berbeda, sehingga tidak dapat dibenarkan apabila Akta Pendirian Perkumpulan bentuknya sama dengan Akta Pendirian Yayasan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka yang menjadi fokus pada penulisan Tesis ini ialah:

1. Bagaimanakah peran Notaris terhadap meningkatnya permintaan masyarakat dalam pembuatan akta Perkumpulan berbadan hukum dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah?

2. Bagaimanakah konstruksi ideal format atau bentuk Akta Perkumpulan Berbadan Hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan Tesis ini ialah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Peran Notaris Dalam memenuhi permintaan peningkatan Pembuatan Akta Perkumpulan yang berbadan hukum.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi ideal format atau bentuk Akta Perkumpulan berbadan hukum.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian tentang Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum merupakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan topik yang relatif sama, yakni terdapat pada Jurnal Hukum yang dibuat oleh Rina dan diterbitkan ke internet pada tahun 2017 dengan judul “HAMBATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM PERKUMPULAN”. Adapun permasalahan yang diteliti pada jurnal hukum tersebut antara lain:

1. Kedudukan Perkumpulan yang didirikan sebagai badan hukum.
2. Tanggung jawab Notaris terhadap akta badan hukum Perkumpulan setelah keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2014.

3. Hambatan yang dihadapi Notaris dalam pembuatan akta badan hukum Perkumpulan sesudah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2014.

Simpulan dari penelitian tersebut adalah:

1. Bahwa kedudukan Perkumpulan yang didirikan sebagai badan hukum sama dengan kedudukan badan hukum yang ada di Indonesia seperti Perusahaan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. Namun bila dibandingkan dengan badan hukum yang telah mempunyai Undang-undang sebagai payung hukumnya, landasan hukum yang mengatur tentang Perkumpulan masih menggunakan Stb. 1879-64, KUHPerdara serta Peraturan Menteri yang kedudukannya jauh dibawah undang-undang.
2. Tanggung jawab dan wewenang Notaris terhadap pembuatan akta badan hukum Perkumpulan mengacu kepada kebiasaan praktek yang terjadi selama ini, yaitu merujuk pada model akta Yayasan, sedangkan Yayasan dan Perkumpulan tersebut memiliki perbedaan yang *significant* sehingga dapat menimbulkan permasalahan tersendiri.
3. Hambatan yang dihadapi Notaris dalam pembuatan akta pendirian badan hukum Perkumpulan setelah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2014 adalah tidak ada landasan hukum yang kuat bagi Notaris untuk membuat akta pendirian badan hukum Perkumpulan dengan hanya berpijak dan mengikuti Perintah Format isian yang terdapat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk pengesahan badan hukum Perkumpulan tersebut dan undang-undang tentang Organisasi Masyarakat yang tidak jelas mengatur tentang Perkumpulan yang berbadan hukum.

Berdasarkan hasil penelusuran diatas terdapat kesamaan dengan penelitian tesis ini dalam hal membahas tentang Notaris yang membuat akta badan hukum Perkumpulan dan dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya kesamaan dalam hal isi maupun substansi dengan penelitian yang terdapat pada jurnal hukum yang dimuat sebelumnya. Hal ini dikarenakan penelitian ini membahas tentang permasalahan yang berbeda dengan jurnal hukum tersebut sehingga tingkat orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan akademik. Adapun perbedaan penelitian ini antara lain:

1. Menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terbaru, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016.
2. Menitikberatkan pada UU Pemda sebagai pemicu meningkatnya permintaan masyarakat untuk membuat badan hukum Perkumpulan serta Peran Notaris dalam proses pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum.
3. Mendapatkan konstruksi ideal format atau bentuk Akta Perkumpulan yang Berbadan hukum.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kewenangan**

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam Bahasa Belanda, yaitu *theorie van hetzag*, sedangkan dalam Bahasa Jerman, yaitu *theorie der autorität*.<sup>7</sup> Teori kewenangan pada umumnya berasal dari 2 (dua) suku kata, yakni teori dan kewenangan. Menurut H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HR, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>8</sup> Pada Hakekatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan.

Indroharto mengatakan bahwa wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Wewenang dapat diperoleh dengan 3 (tiga) cara, yakni secara atribusi, delegasi dan mandat.<sup>9</sup>

- a. Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-

---

<sup>7</sup> H. Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), hlm. 183.

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 10.

<sup>9</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hlm. 90.

undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah baru.

- b. Wewenang yang diperoleh secara delegasi, yakni terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintah secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang.
- c. Wewenang yang diperoleh secara mandat, yakni tidak terjadinya suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon tidak jauh berbeda dengan teori kewenangan dari pendapat para sarjana sebelumnya, beliau mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan.<sup>10</sup> Sedangkan Lutfi Effendi menjelaskan secara detail pengertian dari atribusi, delegasi dan mandat, yakni: <sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1997), hlm. 2.

<sup>11</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, (Malang: Batu Media Publishing, 2003), hlm. 77-78.



- a. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah (eksekutif) oleh pembuat undang-undang (legislatif) kepada Instansi pemerintah atau organ pemerintah kewenangan atribusi dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang diberikan negara kepada pihak-pihak yang berhak atas kewenangan tersebut yang didasari oleh Undang-undang Dasar. Menurut Lutfi Effendi kewenangan atributif atau kewenangan asli ialah kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun, kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat tersebut dan memiliki peraturan dasar yang sudah ada. Mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pejabat atau badan tersebut sebagaimana yang telah tertera di aturan dasarnya.
- b. Delegasi yaitu pemberian wewenang dari Instansi pemerintah yang satu ke Instansi pemerintah yang lain, mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya diberikan sepenuhnya kepada yang dilimpahkan atas wewenang tersebut.
- c. Mandat dapat dijalankan jika Instansi pemerintah memberikan kewenangan kepada Instansi yang lain untuk melakukan kegiatan atas nama Negara. Kewenangan atau mandat tentu bersumber atas dasar pelimpahan yang diberikan dari Instansi yang tinggi ke Instansi yang lebih rendah.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan secara normatif diatur di dalam UUJN. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 UUJN yang mengatakan bahwa: “*Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.*”.

Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam bentuk UUJN untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Sehingga Jabatan Notaris dibentuk atas kehendak dari Negara melalui aturan hukum untuk melayani masyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata yang secara khusus diatur dalam UUJN.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>12</sup>

Kewenangan Notaris terdapat dalam pasal 15 UUJN yang berbunyi:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

---

<sup>12</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 159.

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Teori kewenangan sangat dibutuhkan didalam penelitian tesis ini untuk menjelaskan kaitan antara Akta Pendirian Perkumpulan yang belum mempunyai dasar hukum dalam mengkonstruksikan isinya dengan kewenangan Notaris sebagai Pejabat pembuat akta autentik.

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Pada umumnya, tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab hukum merupakan suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.<sup>13</sup>

Terdapat 2 (dua) istilah tanggung jawab didalam kamus hukum, yakni *liability* dan *responsibility*.<sup>14</sup>

- a. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

---

<sup>13</sup> Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 37.

<sup>14</sup> Ridwan H.R., *op.cit.*, hlm. 335-337.

- b. *Responsibility* merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet* karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Dalam teori tradisional terdapat 2 (dua) jenis tanggung jawab, yakni: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*). Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan

dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.<sup>15</sup>

Hans Kelsen dalam Teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>16</sup> Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.<sup>17</sup>

Tanggung jawab dapat dirumuskan tanggung jawab tersebut menjadi 4 (empat) bagian, yakni:<sup>18</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 61.

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Terjemahan Somardi*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien*, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006), hlm. 140.

- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya, terhadap para pihak yang datang kepadanya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Sudarsono menjelaskan pengertian dari tanggung jawab itu sendiri, yakni keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obejek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.<sup>19</sup>

Sebagai salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia, Notaris mempunyai tanggungjawab moral dalam menjalankan profesinya tersebut. Paul F. Camanisch menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggungjawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi. Pelanggaran terhadap jabatan Notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu

---

<sup>19</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka, 2012), hlm. 84.

bertanggungjawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi Notaris dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seorang Notaris melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.<sup>20</sup>

Oleha karena itu, tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan terhadap para pihak yang datang kepadanya. Hubungan antara Notaris dengan para pihak harus berlandaskan pada:<sup>21</sup>

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Salah satu kewenangan tersebut adalah membuat Akta Pendirian Perkumpulan dalam bentuk autentik sebagai alat bukti yang sempurna sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

### **3. Teori Badan Hukum**

---

<sup>20</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 49.

<sup>21</sup> Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, (Bandung: CV. Vilawa, 2013), hlm. 108.

Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum adalah manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>22</sup>

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.<sup>23</sup> Sehingga terdapat suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Menurut Chidir Ali terdapat beberapa teori mengenai badan hukum sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Teori Fiksi.

Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Seorang Sarjana dari Jerman, tokoh utama aliran sejarah pada permulaan abad 19.

Menurut teori ini bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak.

---

<sup>22</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 29.

<sup>23</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 216.

<sup>24</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 31-39.



Selanjutnya dikemukakan bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi. Bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abstraksi maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*).

Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara badan hukum itu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan untuk menerangkan sesuatu hal. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

b. Teori Orgaan.

Teori ini dikemukakan oleh Otto von Gierke (1841-1921), seorang Sarjana dari Jerman pengikut aliran sejarah dan di Negeri Belanda dianut oleh L. G. Polano. Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu '*eine leiblichgeistige Lebenseinheit*'. Badan hukum itu menjadi suatu '*verbandpersoblicheit*' yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya mengucapkan kehendaknya atau pengurusnya seperti

manusia dengan perantaraannya mulutnya atau yang dengan perantaraannya tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.

Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *Verband personlichkeit* yang memiliki *Gesamwille*.

Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum. Ini bukan soal yang irriil, justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subjek hukum. Sebab kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera, dan bertindak tidak dengan kesatuan wujud orang, tetapi organ dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya (*bestuur*, komisar, dan sebagainya). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan organnya. Yang berjual beli dan sebagainya adalah badan hukum, bukan si wakil.

*c. Leer Van Het Ambtelijk Vermogen.*

Teori ini dipelopori oleh Holder dan Binder, sedang di negeri Belanda dianut oleh F. J. Oud. Teori *ambtelijk vermogen* itu mendekati Teori

Kekayaan Bertujuan dari Brinz. Ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*): suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan bahwa tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan kata lain, tanpa daya berkehendak (*wilsvermogens*) tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Ini merupakan konsekuensi yang terluas dari teori yang menitik beratkan pada daya berkehendak. Untuk badan hukum yang berkehendak ialah para pengurusnya maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka dari itu disebut *ambtelijk vermogen*. Konsekuensi ajaran ini ialah bahwa orang belum dewasa dimana wali melakukan segala perbuatan. *Eigendom* ada pada *curatele eigenaar*-nya adalah *curator*.

#### d. Teori Kekayaan Bersama.

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering, seorang sarjana Jerman pengikut aliran sejarah tetapi keluar. Pembela teori ini adalah Marcel Planiol dan Molengraaff, kemudian diikuti Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten dan Apeldoorn.

Teori kekayaan bersama menganggap bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah tanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu

kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka.

Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak. Teori ini juga disebut *propriete collective theorie* (Planiol), *gezamenlijke vermogenstheorie* (Molengraaff), *Gezamenlijke eigendomstheorie*, teori kolektif (Utrecht), *collectiviteitstheorie* dan *bestemmingstheorie*.

e. Teori Kekayaan Bertujuan.

Teori ini timbul dari *colltiviteitstheorie*. Teori kekayaan bertujuan dikemukakan oleh sarjana Jerman, Brinz dan dibela oleh Van der Heijden. Menurut Brinz hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Oleh karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. Di sini yang penting bukanlah siapa badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu.

Teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, yang terpenting adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Singkatnya, apa yang disebut hak-hak badan hukum, sebenarnya ha-hak tanpa subjek hukum, kerana itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Teori ini disebut ajaran *Zweckvermogen* atau teori kekayaan bertujuan.

#### f. Teori Kenyataan Yuridis

Dari teori orgaan timbulah teori yang merupakan penghalusan dari teori orgaan tersebut ialah teori kenyataan yuridis (*Juridische realiteitsleer*). Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scolten.

Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana, karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

Dari teori-teori mengenai badan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai teori tersebut diatas berpusat pada dua bagian yaitu:

- a. Teori yang menganggap badan hukum itu sebagai wujud nyata, artinya dengan panca indera manusia sendiri, akibatnya badan hukum tersebut disamakan atau identik dengan manusia. Badan hukum dianggap identik dengan organ-organ yang mengurus ialah para pengurusnya dan mereka inilah oleh hukum dianggap sebagai *persoon*.
- b. Teori yang menganggap bahwa badan hukum itu tidak sebagai wujud nyata, tetapi badan hukum itu hanya merupakan manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut akibatnya menurut anggapan yang kedua ini jika badan hukum tersebut melakukan kesalahan itu adalah

kesalahan manusia-manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut secara bersama-sama.

Perkumpulan merupakan satu-satunya badan hukum yang belum mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum didalam diri Perkumpulan yang dapat membuat lemah status dari badan hukum suatu Perkumpulan. Teori Badan Hukum diperlukan dalam penelitian tesis ini untuk dapat menganalisis konstruksi ideal format atau bentuk akta dalam Perkumpulan berbadan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan dalam penulisan tesis, penelitian ini menggunakan Yuridis-Normatif dengan metode sebagai berikut:

### **1. Objek dan Narasumber Penelitian**

Objek penelitian adalah sesuatu yang dapat memberikan data atau informasi penelitian. Objek penelitian pada penulisan tesis ini berkaitan dengan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan yang Berbadan Hukum serta konstruksi idela format atau bentuk akta Perkumpulan berbadan hukum.

Narasumber penelitian adalah yang berkenaan dengan pihak-pihak yang akan memberikan data atau informasi yang terkait denan objek penelitian. Narasumber penelitian dalam tesisi ini berlokasi pada Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari:

- a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.

- b. Akademisi sebanyak 1 (satu) orang.
- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Data Penelitian

Data Penelitian merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang dimana berasal dari berbagai macam sumber.<sup>25</sup> Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dimana data tersebut diperoleh dari kepustakaan serta penjelasan dari akademisi maupun praktisi di bidang terkait.

Menurut Gregory Churchill (1978), dalam sebuah penelitian hukum penggunaan data sekunder mencakup bahan-bahan, yang apabila dilihat dari sudut kekuatannya mengikat kedalam, yakni macam-macam bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>26</sup> Bahan Hukum yang digunakan adalah:

- a) Bahan Hukum Primer, yakni bahan pustaka, mencakup Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Undang-undang Republik

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986), hlm. 72.

<sup>26</sup> Sri Mamndji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30-31.

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, penjelasan dan diskusi dengan narasumber terkait praktisi hukum dan lain sebagainya.
  - c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum dan kamus lainnya.
3. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Teknik pengumpulan atau pengolahan data yang digunakan dalam tesis ini adalah teknik telaah kepustakaan (*study document*) dan wawancara. Teknik tersebut dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait.

Tata cara dalam melakukan penelitian ini dengan menganalisis dokumen-dokumen dan wawancara dengan narasumber dimana hal tersebut dapat mendukung penelusuran data literatur. Penulis melakukan wawancara dengan tatap muka, ketika penulis berhadapan dengan masalah yang penulis anggap cukup rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam atas objek yang diteliti.



#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam tesis ini adalah pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin dan juga regulasi-regulasi di dalam ilmu hukum, akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>27</sup>

#### 5. Analisis Penelitian

Analisis Data penelitian pada tesis ini adalah deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian dianalisis dan dideskripsikan secara mendalam, holistik dan komprehensif yang bukan menitikberatkan pada data angka-angka yang bersifat kuantitatif. Penelitian kualitatif disebut sebagai penelitian

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VI, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 95.

yang bersifat *holistic* (utuh) dikarenakan menganalisis data yang didapat secara komprehensif dan mendalam.<sup>28</sup>

#### **G. Sistematika dan Kerangka Penulisan**

Dalam Penulisan tesis ini penulis akan membagi dalam empat (4) bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum tentang Notaris dan Perkumpulan dengan sub pembahasan Sejarah Notaris di Indonesia, Definisi Notaris, Hak, Kewajiban dan Kewenangan Notaris, Definisi Akta Notaris, Definisi Badan Hukum, Definisi Perkumpulan.

Bab III : Hasil Penelitian yang terdiri dari Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum dan Konstruksi Ideal Format atau Bentuk Akta Perkumpulan Berbadan Hukum.

Bab IV : Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

---

<sup>28</sup> John W. Creswell, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Alih Bahasa Nur Khabaibah (Jakarta: KIK Press, 2002), hlm. 1.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PERKUMPULAN

#### A. Sejarah Notaris di Indonesia

Notaris merupakan profesi mulia (*officium nobile*). Hal ini dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.<sup>29</sup>

Sekitar abad ke-5 (lima), Notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia Utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke-11 (sebelas) dan 12 (dua belas) Notaris dikenal dengan nama *latijnse notariat*, yakni orang yang diangkat oleh penguasa umum yang bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya.<sup>30</sup>

*Latijnse notariat* ini berasal dari Italia Utara, bukan sebagai pengaruh hukum Romawi kuno. Pada tahun 1888, terbitlah buku yang berjudul *Formularium Tabellionum* oleh Imerius, seorang pendiri sekolah Bologna. Buku tersebut diterbitkan dalam rangka peringatan delapan abad sekolah hukum Bologna. Berturut-turut seratus tahun kemudian diterbitkan juga buku

---

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 7.

<sup>30</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *op. cit.*, hlm. 5.

dengan judul *Summa Artis Notariae* oleh Rantero dari Perugia. Kemudian pada abad ke-13 (tiga belas) buku dengan judul sama diterbitkan Rolandinus Passegeri. Ronaldinus Passegeri kemudian menerbitkan buku dengan judul *Flos Tamentorum*. Buku-buku tersebut menjelaskan defines Notaris, fungsi, kewenangan dan kewajiban-kewajibannya.<sup>31</sup>

Kebutuhan atas profesi Notaris telah sampai di Perancis. Pada abad ke-13 (tiga belas) terbitlah buku dengan judul *Les Trois Notaires* oleh Papon. Pada tanggal 6 Oktober 1791, pertama kali diundangkan undang-undang di bidang Notariat, yang hanya mengenal 1 (satu) macam Notaris. Tanggal 16 Maret 1803 diganti dengan *Ventosewet* yang memperkenalkan pelembagaan Notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad itu penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi *Ventosewet* dari Perancis dan menamainya *Notariswet*. Sesuai dengan asas konkordasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda/Indonesia.<sup>32</sup>

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga Notaris yang lahir dari bumi Indonesia. Lembaga Notaris masuk ke bumi Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenidge Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia.<sup>33</sup> Jan Pieterszoon Coen yang menjabat sebagai Gubernur Jendral di Jacatra (sekarang disebut Jakarta) antara tahun 1617 sampai tahun 1629, mengangkat seorang Notaris untuk keperluan para

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 3.

penduduk dan para pedangan di Jakarta yang disebut *Notarium Publicium*. Pada tanggal 27 Agustus 1620 mengangkat Melchior Kerchem sebagai Sekretaris *College van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta.

Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya, melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian penerangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja.<sup>34</sup>

Pada tanggal 16 Juni 1625, dengan dikeluarkannya Instruksi untuk para Notaris, maka jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, diantaranya menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan Salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.<sup>35</sup> Tanggal 7 Maret 1822 (Stb.No.11) dikeluarkan *Instructie voor Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, serta menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak. Hal ini dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>35</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 23.

memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.<sup>36</sup>

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlans Indie*, kemudian pada tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlans Indie* (Stbl. 1860:3).

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-undang Dasar 1945, yakni :

“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. “

Dengan dasar peraturan tersebut maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlans Indie* (Stbl. 1860:3) tetap berlaku. Sejak Tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.<sup>37</sup>

Pada Tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Nederland, tanggal 23 Agustus – 22 September

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 24-25.

<sup>37</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 4.

1949, salah satu hasil KMB terjadi Penyerahan Kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh Wilayah Indonesia (Kecuali Irian Barat – Papua sekarang). Adanya penyerahan kedaulatan tersebut membawa akibat kepada status Notaris yang berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia, harus meninggalkan jabatannya.<sup>38</sup>

Dampak yang disebabkan dari hasil KMB tersebut adalah terjadinya kekosongan jabatan Notaris di Indonesia. Untuk mengisi kekosongan ini, sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protocol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda. Wakil Notaris adalah warga Negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum dimana pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia tersebut. Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum pada saat itu, mereka tetap mengisi kekosongan pejabat Notaris di Indonesia.

Pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Dan pada tahun yang sama diadakan kursus-kursus independen di Universitas Indonesia yang dilanjutkan dengan kursus Notariat dengan menempel di fakultas Hukum. Sampai pada tahun 1970 diadakan program studi spesialis Notariat yang merupakan sebuah program

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontrak, dll.) yang memberikan gelar sarjana hukum (bukan CN atau *candidate* Notaris/calon Notaris pada lulusannya.

Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2000 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis Notariat. PP ini mengubah program studi spesialis Notaris menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir Magister Kenotariatan.<sup>39</sup>

Pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana sekarang telah berlaku ketentuan yang baru yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana pada pasal 91 UUIJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang *Honorarium* Notaris.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954.
4. Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

UUIJN terdiri dari:

---

<sup>39</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *op. cit.*, hlm. 6.



1. Bab I – Ketentuan Umum, dimana menjelaskan mengenai istilah-istilah yang tercantum dalam UUJN, seperti Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas, Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta, Grosse Akta, Formasi Jabatan Notaris, Protokol Notaris dan Menteri. (Pasal 1)
2. Bab II – Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, dimana Bagian Pertama mengenai Pengangkatan Notaris (Pasal 2-7) dan Bagian Kedua mengenai Pemberhentian Notaris (Pasal 8-14).
3. Bab III – Kewenangan, Kewajiban dan Larangan, dimana Bagian Pertama mengenai kewenangan Notaris (Pasal 15) dan Bagian Kedua mengenai kewajiban Notaris (Pasal 16), Bagian Ketiga mengenai larangan (Pasal 17).
4. Bab IV – Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris, dimana Bagian Pertama mengenai Kedudukan Notaris (Pasal 18-20), Bagian Kedua mengenai Formasi Jabatan Notaris (Pasal 21-22), Bagian Ketiga mengenai Pindah Wilayah Jabatan Notaris (Pasal 23-24).
5. Bab V – Cuti Notaris dan Notaris Pengganti, dimana Bagian Pertama mengenai Cuti Notaris (Pasal 25-32), Bagian Kedua mengenai Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 33-35).
6. Bab VI – Honorarium dan Jasa Hukum Notaris (Pasal 36-37).
7. Bab VII – Akta Notaris, dimana Bagian Pertama mengenai Bentuk dan Sifat Akta (Pasal 38-53), Bagian Kedua mengenai Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta (Pasal 54-57), Bagian Ketiga mengenai

Pembuatan, Penyimpanan dan Penyerahan Protokol Notaris (Pasal 58-65).

8. Bab VIII – Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Pasal 66).
9. Bab IX – Pengawasan, dimana Bagian Pertama Umum (Pasal 67-68), Bagian Kedua mengenai Majelis Pengawas Daerah (Pasal 69-71), Bagian Ketiga mengenai Majelis Pengawas Wilayah (Pasal 72-75), Bagian Keempat mengenai Majelis Pengawas Pusat (Pasal 76-81).
10. Bab X – Organisasi Notaris (Pasal 82-83).
11. Bab XI – Ketentuan Sanksi (Pasal 84-85).
12. Bab XII – Ketentuan Peralihan (Pasal 86-90).
13. Bab XIII – Ketentuan Penutup (Pasal 91-92).

Dengan adanya UUJN tersebut maka telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris sehingga dapat terciptanya suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

## **B. Definisi Notaris**

Notaris yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan. Hal ini dikarenakan Notaris berkedudukan sebagai pejabat

public yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.<sup>40</sup>

Frase Notaris yang telah dikenal sejak lama di Indonesia berasal dari kata *nota literaria* yang mempunyai arti sebagai tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).<sup>41</sup>

Dinyatakan pula bahwa kata Notaris berasal dari perkataan *notarius* yang merupakan nama yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis pada zaman Romawi. Pada abad kelima dan keenam sebutan *notarius* diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang mengerjakan pekerjaan administrasi.<sup>42</sup>

Secara yuridis definisi Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:<sup>43</sup>

1. Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) dalam Pasal 1 berbunyi:

“Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketepatan-ketepatan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang

---

<sup>40</sup> H. Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu. Konsep Teoritis, kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 33.

<sup>41</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 41.

<sup>42</sup> Liliana Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, (Semarang: CV. Agung, 1991), hlm. 10.

<sup>43</sup> H. Salim HS., *op. cit.* hlm. 33-35.

berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, Salinan-salinan dan kutipan-kutipan; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain”.

Terdapat 2 (dua) hal yang tercantum dalam pasal tersebut, yakni:

- a. Kedudukan Notaris; dan
- b. Kewenangannya.

Kedudukan Notaris dalam ketentuan diatas yaitu sebagai Pejabat umum yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Sedangkan kewenangannya untuk membuat akta autentik dan akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan.

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dimana dalam pasal 1 angka (1) menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

3. Hukum Inggris. Dimana dalam hukum Inggris, Notaris dikonstruksikan sebagai:

*“A Notary Public (or Notary or public Notary) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business.”*

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat Publik yang dilantik menurut hukum serta kewenangannya untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan tanah, akta, pembuatan surat kuasa dan usaha bisnis asing dan internasional.

Dari ketiga definisi di atas terdapat 2 (dua) hal yang diatur, yakni konsep teoritis tentang Notaris dan Kewenangannya. Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan Notaris yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *Notary Authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de Notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya.

### **C. Hak, Kewajiban dan Kewenangan Notaris**

Hak atau *right* (Bahasa Inggris) atau *recht* (Bahasa Belanda) atau *richtig* (Bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.<sup>44</sup> Sedangkan kekuasaan atau *power* atau *authority* (Bahasa Inggris) atau *vermogen* (Bahasa Belanda) atau *leistung* (Bahasa Jerman)

---

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 292.

adalah kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu.<sup>45</sup>

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (Bahasa Inggris) atau *verplichting* (Bahasa Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban Notaris dalam Bahasa Inggris disebut dengan *right and obligations of a Notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van Notarissen* telah diatur dalam Pasal 16 UUJN yang dimana dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:<sup>46</sup>

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolak;

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 467.

<sup>46</sup> H. Salim HS., *op. cit.*, hlm. 42-43.

6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
10. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

13. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
14. Menerima magang calon Notaris.

Sedangkan wewenang Notaris sebagai pejabat umum meliputi 4 (empat) hal, yakni:<sup>47</sup>

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan Notaris telah diatur didalam Pasal 15 UUJN yang berbunyi:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>47</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hlm. 78.



- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan kewenangan Notaris yang terdapat dalam UUJN, maka dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari kewenangan umum Notaris, kewenangan khusus Notaris dan kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian hari berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

### **1. Kewenangan Umum Notaris.**

Kewenangan umum Notaris terdapat dalam pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dari bunyi pasal diatas maka dimana wewenang yang ada pada Notaris serta kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan, yakni:<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 80.

- a. Tugas Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Akta autentik sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain. Apabila ada pihak lawan dapat membuktikan akta tersebut tidak benar dengan akta autentik lainnya, maka kada pembuktian akta autentik dapat berkurang, sehingga perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya.

Konstruksi kesimpulan diatas, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyebutkan bahwa tidaklah dapat di hukum, barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perundang-undangan. Sehingga Pasal 15 UUJN dapat diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya sepanjang tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam UUJN maupun pelanggaran terhadap aturan hukum lainnya.

## **2. Kewenangan Khusus Notaris.**

Kewenangan khusus Notaris terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang berbunyi:

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.”

Kewenangan khusus lainnya terdapat juga didalam pasal 16 ayat (3)

UUJN yakni dalam membuat akta *in Originali* dapat dibuat lebih dari 1

(satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama

dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata *berlaku sebagai satu*

*dan satu berlaku untuk semua* mengenai:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pension;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan; atau
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain pasal 16 ayat (3) UUJN, kewenangan khusus Notaris dapat juga dalam pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta

yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan tersebut dan Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.<sup>49</sup>

### **3. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian.**

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian terdapat dalam pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya ini, perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud batasan mengenai peraturan perundang-undangan.

Kewenangan ini dijadikan dasar bagi Notaris apabila dikemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta autentik. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin membuat masyarakat membutuhkan pembuktian yang sempurna untuk mengantisipasi dan/atau untuk menyelesaikan sengketa yang akan terjadi dikemudian hari.<sup>50</sup> Kewenangan seperti ini akan muncul mengingat semakin dibutuhkannya akta autentik untuk dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat.

#### **D. Definisi Akta Notaris**

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. S. J. Fockeman Andrae berpendapat bahwa akta berasal dari bahasa Latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat. Sedangkan menurut R.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>50</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *op. cit.*, hlm. 26.

Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum berpendapat bahwa kata *akta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.<sup>51</sup>

Beberapa pendapat dari para ahli hukum seperti A. Pitlo mengartikan akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>52</sup> Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatanm yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>53</sup>

Dari pendapat para ahli hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa akta adalah suatu tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti atas suatu peristiwa tertentu dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuatnya. Akta terbagi menjadi 2 (dua) yakni Akta di bawah tangan dan Akta Autentik.

### **1. Akta di bawah tangan**

Akta di bawah tangan yang dalam bahasa Inggris disebut *under the hand*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *akte onder de hand* merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat. Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta; Intermasa, 1978), hlm. 52.

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), hlm. 106.

<sup>54</sup> H. Salim HS., *op. Cit.*, hlm. 24.

- a) Akta di bawah tangan di mana para pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
- b) Akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmeden*) oleh Notaris/pejabat yang berwenang;
- c) Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris/pejabat yang berwenang.

Di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN, istilah yang digunakan untuk akta di bawah tangan yang dilegalisasikan adalah akta di bawah tangan yang disahkan, sementara istilah yang digunakan untuk akta di bawah tangan yang didaftarkan (*warmeden*) adalah dibukukan.

Akta di bawah tangan yang disahkan (legalisasi) merupakan akta yang harus ditandatangani dan disahkan di depan Notaris/pejabat yang berwenang. Maksud dari dilakukan pengesahan terhadap akta di bawah tangan adalah:<sup>55</sup>

- a) Notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatangani kontrak;
- b) Notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal disebutkan dalam kontrak.

Sedangkan akta di bawah tangan yang dibukukan (*gewarmeden*) merupakan akta yang telah ditandatangani pada hari dan tanggal yang disebut dalam akta oleh para pihak, dan tandatangan tersebut bukan di

---

<sup>55</sup> Salim HS., dkk., *Perancangan Kontrak & Momerandum of Understanding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 46.

depan Notaris/pejabat yang berwenang. Maksud dari akta di bawah tangan yang dibukukan adalah.<sup>56</sup>

- a) Bahwa yang dijamin oleh Notaris adalah akta tersebut memang benar telah ada pada hari; dan
- b) Tanggal dilakukan pendaftaran/pembukuan oleh Notaris.

## 2. Akta Autentik

Akta autentik, yang dalam bahasa Inggris disebut *authentic deed* atau dalam bahasa Belanda disebut *authentieke akte van* diatur dalam Pasal 1868 KUHPer. dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>57</sup>

### a. Pasal 1868 KUHPer.

Dalam pasal 1868 KUHPer. memberikan pengertian dari akta autentik, yakni suatu akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta itu dibuat. Dari definisi tersebut maka terdapat 3 (tiga) unsur dari akta autentik yang meliputi:

#### 1) Dibuat dalam bentuk tertentu;

Akta dalam bentuk tertentu merupakan akta autentik yang telah ditentukan bentuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti awal akta, badan akta dari penutup akta.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> H. Salim HS., *op. cit.*, hlm. 17.

2) Di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu;

Maksud di hadapan pejabat yang berwenang adalah bahwa akta autentik tersebut harus dibuat di hadapan atau di depan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang merupakan pejabat yang diberikan hak dan kekuasaan untuk membuat akta autentik. Pejabat yang berwenang membuat akta adalah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Pengadilan, dan lain-lain.

3) Tempat dibuatnya akta.

Tempat dibuatnya akta merupakan tempat dilakukannya perbuatan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta. Misalnya apabila akta tersebut dibuat di Yogyakarta, maka tempat perbuatan hukum itu dilakukan di Yogyakarta.

b. Pasal 1 angka 7 UUJN.

Di dalam UUJN tidak ditemukan pengertian dari akta autentik melainkan pengertian dari akta Notaris. Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

c. *The Law Commission*.

Pengertian akta autentik dapat dikaji dan dianalisis dalam aturan *The Law Commission*. Terminologi yang digunakan yakni *deed*. *A deed may be defined as:*



*“A written instrument which is executed with the necessary formality, and by which an interest, right, or property passes or is confirmed, or an obligation binding on some person is created or confirmed.”*

Maksud dari pengertian diatas adalah akta dikonstruksikan sebagai instrument tertulis, dibuat sesuai dengan formalitas yang telah ditentukan dan substansinya memuat tentang kepentingan para pihak, hak, properti atau kewajiban yang mengikat dari beberapa orang atau lebih.

d. *Black's Law Dictionary*

Definisi atau pengertian akta autentik juga tercantuk di dalam *Black law dictionary*. Akta autentik atau *acte authentique* adalah:

*“A deed executed with certain prescribed formalities, in the presence of Notary, Mayor, Greffer, or functionary qualified to act in the place in the which it is drawn up.”*

Maksud dari pengertian diatas yakni, sebuah akta Notaris yang dibuat dengan formalitas yang telah ditentukan, di hadapan Notaris, Walikota, Panitera, atau pejabat yang memenuhi syarat untuk itu dan bertindak di tempat di mana akta itu dibuat.

e. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.<sup>58</sup>

Berdasarkan ke-5 (lima) definisi akta autentik diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akta autentik merupakan surat tanda bukti yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yakni dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.<sup>59</sup>

**E. Jenis-jenis Akta Notaris.**

Peraturan Jabatan Notaris yang terdapat dalam UUJN menjelaskan bahwa produk yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat publik adalah akta autentik. Akta autentik itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis akta

---

<sup>58</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hlm. 17.

<sup>59</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *op. cit.*, hlm. 27.

yakni akta autentik yang dibuat oleh pejabat (Akta Relas) dan akta autentik yang dibuat oleh para para pihak (Akta Partij).

### 1. Akta Berita Acara (Akta Relas).

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta berita acara. Istilah berita acara berasal dari Inggris, yakni *deed of minutes* atau *minute of deed*. Sedangkan Belanda istilah berita acara disebut dengan *de notulen van de* dan Jerman menyebut istilah berita acara dengan *das protokoll der*. Namun, dalam praktik kenotariatan, maka istilah yang sering digunakan berubah menjadi akta relas.<sup>60</sup>

Akta relas mempunyai hubungan dengan uraian dari Notaris tentang apa yang dilihat dan disaksikannya. Algra mengartikan relas sebagai berita acara (proses verbal) dari pegawai penyidik, relas pendaftaran dari suatu akte: pencantuman.<sup>61</sup> Namun, pendapat dari Algra tidak tampak definis tentang akta relas. Relas dalam definisi diatas diartikan sebagai berita acara dan berita acara diartikan sebagai catatan laporan yang dibuat oleh polisi atau pejabat lain mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan dan petunjuk lain mengenai suatu perkara atau peristiwa.<sup>62</sup>

A. A. Andi Prayitno berpendapat bahwa akta relas adalah mencatat segala peristiwa tentang apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan dari

---

<sup>60</sup> H. Salim HS., *op. cit.*, hlm. 89.

<sup>61</sup> N. E. Algra, dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 471.

<sup>62</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hlm. 108.

pelaksanaan jalannya rapat atau acara yang diliput.<sup>63</sup> Sedangkan G.H.S. Lumbun mengatakan bahwa akta relaas atau berita acara merupakan uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.<sup>64</sup>

Dari beberapa definisi diatas maka dapat di simpulkan bahwa akta relaas atau berita acara adalah akta yang dibuat oleh Notaris tentang apa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris itu sendiri tentang suatu perbuatan atau peristiwa secara langsung.

Landasan hukum dari akta relaas selain terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yakni:<sup>65</sup>

- a. Pasal 1 angka 7 UUJN yang berkaitan dengan konsep teoritis akta dimana didalamnya tercantum kata 'oleh'. Pasal tersebut berbunyi:  
“Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”
- b. Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN yang berkaitan dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta risalah lelang.
- c. Pasal 51 UUJN dimana berkaitan dengan pembetulan akta yang dituangkan dalam bentuk Salinan berita acara pembetulan.

---

<sup>63</sup> A. A. Andi Prayitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 69.

<sup>64</sup> G.H.S. Lumbun, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 51.

<sup>65</sup> H. Salim HS., *op. cit.*, hlm. 91-92.

- d. Pasal 52 UUJN berkaitan dengan larangan membuat risalah yang dibuat oleh Notaris, dimana Notaris sendiri menjadi anggota rapat.
- e. Pasal 90 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana berkaitan dengan pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Notaris.

Jenis akta relas tidak diatur secara khusus didalam UUJN, namun pada praktiknya akta relaas dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:<sup>66</sup>

- a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Terbatas (PT).

Risalah RUPS merupakan berita acara yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat para pemegang saham.

- b. Akta Pencatatan Bundel.

Akta pencatatan bundle merupakan akta yang berkaitan dengan penulisan keseluruhan harta dari pewaris. Sehingga dengan adanya penulisan atau pencatatan tersebut, maka akan diketahui jumlah harta pewaris yang akan dibagikan kepada ahli waris.

- c. Akta Tentang Undian.

Akta undian merupakan berita acara yang memuat hasil undian, yaitu untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang atau yang berhak atas suatu hadiah.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

## 2. Akta Para Pihak (Akta Partij)

Dalam praktik Kenotariatan, jenis akta yang banyak diminati dan dibuat oleh Notaris maupun PPAT adalah akta yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya. Jenis akta ini lazim disebut dengan akta para pihak. Akta para pihak yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *deed of the parties* dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *akte van de partijen* terdiri dari 2 (dua) suku kata yakni akta dan para pihak.<sup>67</sup>

Akta dikonstruksikan sebagai surat tanda bukti sedangkan para pihak yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *the parties* dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *de partijen* diartikan sebagai “*Are those with whom the deed or contract is actually made or intered into.*”<sup>68</sup> Maksud dari definisi diatas adalah para pihak diartikan sebagai mereka yang sebenarnya akan membuat akta atau memasuki suatu kontrak. Konsep mereka diartikan antara dia dengan orang lainnya. Ini berarti terdapat dua orang atau lebih.

G.H.S. Lumbun Tobing mengartikan akta para pihak merupakan akta yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk akta Notaris.<sup>69</sup> Unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut meliputi akta yang berisi uraian atau

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>68</sup> Henri Campbell, *Black's Law Dictionary*, (Amerika Serikat: West Publishing Co., 1979), hlm. 1008.

<sup>69</sup> G.H.S. Lumbun Tobing, *op. cit.*, hlm. 51.

keterangan, adanya para pihak, diceritakan di hadapan Notaris dan adanya keinginan agar dibuatkan dalam bentuk akta Notaris.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa akta para pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris yang memuat kehendak dan pernyataan dari para pihak yang datang kepada Notaris kemudian dituangkan dalam bentuk akta Notaris. Sehingga disini Notaris hanya menuangkan kehendak dari para pihak yang datang kepada Notaris kedalam suatu akta.

Landasan hukum dari akta para pihak terdiri dari:

- a. Kitab Undang-undang Perdata (KUHPer.)

Akta para pihak diatur dalam Buku IV KUHPer. tentang Pembuktian dan Daluwarsa, yakni dimulai dari pasal 1867 sampai dengan pasal 1894. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan pembuktian dengan tulisan.

- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Akta para pihak diatur pada Pasal 1 angka (7) yang berkaitan dengan konsep teoritis tentang akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris, Pasal 38 yang berkaitan dengan bentuk akta autentik dan Pasal 60 ayat (1) yang berkaitan dengan pencatatan akta dalam daftar akta.

Jenis dari akta para pihak tidak dicantumkan secara khusus dalam UUJN sehingga pembagian dari jenis akta para pihak ditentukan dari berbagai

macam praktik kenotariatan yang cukup banyak. H. Salim HS. membagi Akta para pihak menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:<sup>70</sup>

a. Akta Yang Berkaitan Dengan Warisan.

Akta yang berkaitan dengan warisan atau dalam Bahasa Inggris disebut *the act relating to heritage* atau dalam Bahasa Belanda disebut *de handelingen met betrekking tot het erfgoed* merupakan surat tanda bukti yang memuat atau berisi tentang harta yang akan dibagikan atau diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya, maupun pemberian wasiat atau hibah dari pemberi wasiat atau hibah kepada penerima hibah atau wasiat.

Akta warisan ini memuat tentang para pihak dan objek yang diwariskan. Objek yang diwariskan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Benda bergerak seperti sejumlah uang, perabotan rumah, mobil, dan lain-lain. Sedangkan objek warisan yang tidak bergerak seperti rumah atau tanah tentunya diharuskan dicantumkan tentang luasnya maupun yang menyangkut tentang batas-batasnya.

Dalam praktik kenotariatan, akta yang berkaitan dengan warisan dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yakni:

1) Akta Pernyataan Waris.

Akta pernyataan waris adalah bukti tertulis yang dibuat di muka dan di hadapan Notaris yang menerangkan tentang warisan yang

---

<sup>70</sup> H. Salim. HS., *op. cit.*, hlm. 107-109.



ditinggalkan oleh pewaris. Akta pernyataan ini dinyatakan oleh ahli warisnya.

2) Akta Warisan.

Akta warisan atau dalam Bahasa Inggris disebut *deed inheritance* atau dalam Bahasa Belanda disebut *deed nalantenschap* adalah akta yang dibuat di muka dan di hadapan Notaris yang memuat tentang pembagian warisan di antara para ahli waris.

3) Akta Wasiat.

Akta wasiat atau dalam Bahasa Inggris disebut *testamentary deed* atau dalam Bahasa Belanda disebut *testamentaire akte* merupakan bukti tertulis yang dibuat di muka dan di hadapan Notaris yang memuat atau berisi tentang pesan terakhir yang disampaikan oleh orang-orang yang akan meninggal dunia, mengenai harta kekayaannya kepada orang yang masih hidup. Dalam KUHPer. Pasal 875 menerangkan bahwa Surat wasiat atau testamen merupakan sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali.

4) Surat Wasiat Rahasia (Akta *Superscriptie*).

Surat wasiat rahasia atau dalam Bahasa Inggris disebut *wills the secret* atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *testamenten het geheim* adalah surat wasiat yang ditaruh di bawah sampul tertutup

dan disimpan di Notaris, yang disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi.

b. Akta Badan Usaha.

Akta badan usaha merupakan akta yang berkaitan dengan kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, memiliki harta kekayaan serta mempunyai hak dan kewajiban. Akta badan usaha terdiri dari:

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
2. Akta Pendirian Yayasan;
3. Akta Pendirian Koperasi;
4. Akta Pendirian Firma;
5. Akta Pendirian *Commanditer Venootshap (CV)*.

c. Akta Perjanjian.

Akta perjanjian adalah akta yang memuat tentang hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek hukum yang lainnya, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Sehingga dengan adanya akta itu maka dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian tersebut meliputi kepastian tentang para pihaknya itu sendiri, objek yang di perjanjikan dan kepastian tentang hak dan kewajiban dari para pihak.

Pada dasarnya perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni:<sup>71</sup>

1. Perjanjian Bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang dikenal di dalam KUHPer. Perjanjian tersebut meliputi:

- a) Jual Beli;
- b) Tukar Menukat;
- c) Sewa Menyewa;
- d) Perjanjian Melakukan Pekerjaan;
- e) Persekutuan Perdata;
- f) Badan Hukum;
- g) Hibah;
- h) Penitipan Barang;
- i) Pinjam Pakai;
- j) Pinjam Meminjam;
- k) Pemberian Kuasa;
- l) Bunga Tetap atau Abadi;
- m) Perjanjian Untung-untungan;
- n) Penanggungan Utang;
- o) Perdamaian.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 115-118

Dari ke-15 (lima belas) jenis perjanjian diatas maka yang sering dibuat oleh Notaris dan dituangkan kedalam akta autentik terdiri dari:

- a) Jual Beli;
- b) Tukar Menukar;
- c) Sewa Menyewa;
- d) Hibah;
- e) Pinjam Pakai;
- f) Pinjam Meminjam;
- g) Pemberian Kuasa;
- h) Perdamaian.

## 2. Perjanjian Tidak Bernama.

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam KUHPer., namun dikenal dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Jenis perjanjian ini terbilang cukup banyak dan setelah dikaji dan diidentifikasi maka terdapat 20 (dua puluh) jenis perjanjian yang terdiri dari:

- a) Perjanjian Internasional;
- b) Perjanjian Pinjaman Internasional;
- c) Perjanjian Hibah Internasional;
- d) Kontrak Karya;
- e) Kontrak *Production Sharing* (KPS);

- f) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara;
- g) Perjanjian Hibah Daerah;
- h) Kontrak Pengadaan Barang;
- i) Kontrak Produksi;
- j) Standar Kontrak;
- k) Perjanjian Kemitraan;
- l) Perjanjian Pembiayaan;
- m) Kontrak Konstruksi;
- n) Kontrak Surogasi;
- o) Sewa Beli;
- p) *Franchise*;
- q) Sewa Guna Usaha (*Leasing*);
- r) Perjanjian Kredit;
- s) Kontrak *Joint Venture*;
- t) Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Dari ke-20 (dua puluh) jenis perjanjian diatas, maka hanya 4 (empat) perjanjian yang sering dibuatkan ke dalam bentuk akta autentik oleh Notaris yang terdiri dari:

- a) Sewa Guna Usaha (*Leasing*);
- b) Perjanjian Kredit;
- c) Kontrak *Joint Venture*;
- d) Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Sedangkan jenis perjanjian lain seringkali dituangkan dalam perjanjian di bawah tangan.

Apabila disintesiskan kedua jenis perjanjian tersebut diatas, baik perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama, maka terdapat 12 (dua belas) jenis akta perjanjian yang sering ditemukan dalam praktik Notaris, akta perjanjian tersebut meliputi:

1. Akta Jual Beli.

Akta jual beli merupakan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang, yang memuat tentang hak dan kewajiban, di mana pihak penjual menyerahkan barang dan menerima uang, sedangkan pihak pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang dan berhak untuk menerima barang. Dalam akta perjanjian jual beli ini telah terjadi peralihan hak antara penjual dan pembeli.

2. Akta Tukar Menukar.

Akta tukar menukar merupakan akta yang memuat suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.<sup>72</sup>

3. Akta Sewa Menyewa.

Akta sewa menyewa merupakan akta yang memuat klausula-klausula yang mengatur hukum antara pihak yang menyewakan

---

<sup>72</sup> Pasal 1451 KUHP.

dengan pihak menyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan benda atau barang untuk digunakan oleh pihak penyewa dan pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh para pihak.

4. Akta Hibah.

Akta hibah merupakan akta yang berkaitan dengan penyerahan dari seseorang atau pemberi hibah kepada pihak lainnya atau penerima. Pemberi hibah menyerahkan barang kepada pihak lainnya secara cuma-cuma serta tidak dapat ditarik kembali.

5. Akta Pinjam Pakai.

Akta pinjam pakai merupakan akta yang berisikan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya.<sup>73</sup> Perjanjian pinjam pakai diatur dalam Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753 KUHP.

6. Akta Pinjam Meminjam.

Akta pinjam meminjam merupakan akta yang berisikan persetujuan antara pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan

---

<sup>73</sup> Pasal 1740 KUHP.

ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>74</sup>

7. Akta Pemberian Kuasa.

Akta pemberian kuasa merupakan akta yang memuat suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>75</sup>

8. Akta Perdamaian.

Akta perdamaian merupakan akta yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.<sup>76</sup>

9. Akta Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Akta *leasing* merupakan akta yang memuat klausula atau aturan di mana pihak *lessor* menyewakan *lessee* barang-barang produksi yang harganya mahal, untuk digantikan oleh *lessee*, dan pihak *lessee* berkewajiban untuk membayar harga sewa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dengan disertai opsi, yakni untuk membeli atau memperpanjang sewa.<sup>77</sup> *Lessor* adalah

---

<sup>74</sup> Pasal 1754 KUHPer.

<sup>75</sup> Pasal 1792 KUHPer.

<sup>76</sup> Pasal 1851 KUHPer.

<sup>77</sup> Salim HS., *Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 176.



perusahaan yang memiliki hak kepemilikan atas barang sedangkan *lessee* adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian.

10. Akta Perjanjian Kredit.

Akta perjanjian kredit merupakan akta yang memuat hak dan kewajiban antara kreditor dan debitur, dimana debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, sedangkan kreditor berhak untuk menerima pinjaman pokok dan bunga.

11. Akta *Joint Venture*.

Akta *join venture* adalah akta yang memuat klausula atau aturan-aturan antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional, yang berkaitan dengan kepemilikan saham dalam perusahaan baru.

12. Akta Pengikatan Jual Beli.

Akta pengikatan jual beli atau dalam Bahasa Inggris disebut *the binding sale and purchase* atau dalam Bahasa Belanda disebut *bindende verkoopovereenkomst en de koopakte* merupakan akta yang memuat klausula-klausula yang berkaitan dengan pengikatan jual beli. Akta pengikatan jual beli adalah akta yang dibuat antara pihak pertama/penjual dengan pihak kedua/pembeli dimana pihak pertama berjanji dan mengikatkan diri akan menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua

mengikatkan dirinya akan membeli objek yang akan dijualnya.

Dalam ikatan ini belum terjadi jual beli.<sup>78</sup>

## F. Definisi Badan Hukum

Sebelum masuk kepada pembahasan tentang badan hukum. Ada baiknya memahami terlebih dahulu apa itu subjek hukum. Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, yakni *rechtsubject* atau dalam bahasa Inggris disebut *law of subject*. Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sehingga subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyanggah hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum.<sup>79</sup>

Menurut hukum, subjek hukum terdiri dari manusia (*person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Manusia (*person*) merupakan pembawa hak dan kewajiban, berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Sedangkan badan hukum (*rechtspersoon*) dipandang oleh hukum dapat memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Badan hukum tersebut memiliki harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat di pengadilan dengan perantara pengurusnya.<sup>80</sup>

Badan hukum berasal dari berbagai macam terjemahan bahasa asing yakni *rechtspersoon* (Belanda), *persona moralis* (Latin), dan *legal persons*

---

<sup>78</sup> H. Salim HS., Husni dan Imam Purwadi, *Analisis Hukum Terhadap Substansi Akta Autentik: Sebagai Instrumen di Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta-akta Perjanjian*. (Mataram: Laporan Penelitian, 2014), hlm. 19.

<sup>79</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 40.

<sup>80</sup> H. Zaeni dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 61.

(Inggris). Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.<sup>81</sup>

Sedangkan R. Subekti mengatakan bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>82</sup> R. Rochmat Soemitro mengemukakan juga bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang keberadaannya tidak tampak seperti manusia, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia (*natural person*). Badan hukum adalah subjek hukum artinya segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 124.

<sup>82</sup> Chidir Ali. *Op. cit.*, hlm. 18-19.

<sup>83</sup> *Ibid.*

Unsur-unsur yang harus terdapat dalam badan hukum terdiri dari 5 (lima) unsur, meliputi:<sup>84</sup>

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
2. Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum;
4. Organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan hukum dapat dibedakan berdasarkan wujudnya dan berdasarkan jenisnya.<sup>85</sup>

1. Badan hukum berdasarkan wujudnya terdiri dari 2 (dua) macam, yakni:
  - a. Korporasi (*corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersana-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri. Oleh karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggota. Misalnya: PT (NV), perkumpulan asuransi, perkapalan, koperasi dan sebagainya.

---

<sup>84</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 77.

<sup>85</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 58-59.

- b. Yayasan (*stichting*) adalah harta kekayaan yang ditiadakan untuk tujuan tertentu. Jadi pada yayasan tidak terdapat anggota yang ada hanyalah pengurusnya.
2. Berdasarkan jenisnya badan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni:
    - a. Badan hukum publik;
    - b. Badan hukum privat.

Chidir Ali menjelaskan perbedaan antara badan hukum publik dan badan hukum privat, yaitu sebagai berikut:<sup>86</sup>

1. Badan hukum publik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni:
  - a. Badan hukum yang mempunyai teritorial.

Pada umumnya suatu badan hukum harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya. Misalkan Negara Republik Indonesia mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Provinsi Jawa Barat, Kotapraja-kotapraja masing-masing mempunyai wilayah. Selain itu, badan hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja, seperti subak di Bali, Water shape di Klaten, dan lain sebagainya.

- b. Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial.

Suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib yang hanya untuk tujuan tertentu saja. Contohnya Bank Indonesia adalah badan

---

<sup>86</sup> Chidir Ali, *op. cit.*, hlm. 62-63.

hukum yang dibentuk yang berwajib hanya untuk tujuan yang tertentu saja, yang dalam bahasa Belanda disebut *publiekrechtelijke doel corporatie* dan oleh Soenawar Soekawati disebut badan hukum kepentingan. Artinya badan hukum tersebut dianggap tidak mempunyai territorial, atau teritorialnya sama dengan teritorialnya Negara.

## 2. Badan hukum perdata.

Badan hukum perdata adalah badan hukum yang didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Ada beberapa macam badan hukum perdata, antara lain:

- a) Perkumpulan.
- b) Perseroan Terbatas (PT).
- c) Yayasan;
- d) Koperasi.

Dari jenis badan hukum perdata dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam bentuk badan hukum, yakni Badan Hukum yang bertujuan untuk *profit oriented* (mencari keuntungan) yang terdiri dari Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, dan badan hukum yang bertujuan *non profit* (nirlaba/tidak mencari keuntungan) yang meliputi Yayasan dan Perkumpulan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Hendricus Subekti, *op. cit.*

## G. Definisi Perkumpulan

HMN. Purwosutjipto menjelaskan bahwa pengertian Perkumpulan pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni Perkumpulan dalam arti luas dan Perkumpulan dalam arti sempit:<sup>88</sup>

1. Perkumpulan dalam arti luas adalah perkumpulan yang tidak memiliki kepribadian tertentu dan tidak dapat dibedakan dengan perkumpulan jenis lain. Prosedur terbentuknya perkumpulan terdiri dari:
  - a. Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu;
  - b. Sepakat dalam mendirikan perkumpulan;
  - c. Memiliki tujuan tertentu dalam mendirikan perkumpulan dan;
  - d. Melaksanakan tujuan tersebut bersama-sama dengan mengadakan kerjasama pada koridor perkumpulan yang dibentuk.

Perkumpulan dalam arti luas ini dibentuk untuk menjalankan Perusahaan dimana perusahaan ini sebagai bentuk usaha dalam mewujudkan tujuan bersama dari perkumpulan, yaitu untuk memperoleh keuntungan atau Laba bersama. Hal ini sejalan dengan pengertian perusahaan itu sendiri, yakni perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan bertujuan mencari laba.

2. Perkumpulan dalam arti sempit adalah perkumpulan yang berdiri sendiri dan terpisah dari bentuk lainnya serta diatur dalam perundang-udnangan

---

<sup>88</sup> HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 tentang Bentuk-bentuk Badan Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 1988), hlm. 8-10.

tersendiri. Perkumpulan dalam arti sempit ini tidak berorientasi pada tujuan utama berupa keuntungan dan tidak menjalankan perusahaan. Perkumpulan ini disebut dengan istilah *vereniging*.

*Vereniging* merupakan istilah dari bahasa Belanda yang berarti Perkumpulan atau perhimpunan. Dalam perkumpulan atau perhimpunan terdapat beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang non-ekonomis (tidak mencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatu kerja sama yang bentuk dan caranya diletakkan dalam anggaran dasar atau *reglemen* atau *statute*. Dalam bahasa Indonesia kata perkumpulan mempunyai banyak nama yang diantaranya: perkumpulan, perhimpunan, perikatan, ikatan, persatuan, kesatuan, serikat dan lain lain.<sup>89</sup>

Perkumpulan adalah suatu kerja sama yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat idiil yang bentuk dan syarat-syaratnya ditentukan dalam anggaran dasar.<sup>90</sup> Keberadaan Perkumpulan diatur di dalam Pasal 1653-1665 KUHPer. dan Stb. 1870-64.

Status badan hukum yang diperoleh Perkumpulan pada mulanya merujuk pada Pasal 1653 dan Pasal 1654 KUHPer. yang menyebutkan:

“Selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan orang sebagai perkumpulan baik perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.” (Pasal 1653 KUHPer.)

“Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang pribadi, berhak melakukan tindakan hukum, dengan tidak mengurangi

---

<sup>89</sup> Chidir Ali, *op-cit.*, hlm. 119.

<sup>90</sup> H. Subekti dan Mulyoto, *Perkumpulan: Dalam Rangka Menyongsong lahirnya Undang-undang Perkumpulan*. (Yogyakarta: Cakra Media, 2016), hlm. 5.



peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.” (Pasal 1654 KUHPer.)

Kedua pasal tersebut mengindikasikan bahwa kedudukan perkumpulan sama dengan suatu perseroan sejati atau suatu perseroan yang berstatus sebagai badan hukum, dan kedudukan perkumpulan disamakan juga dengan orang pribadi. Artinya bahwa sejak lahirnya suatu perkumpulan, perkumpulan tersebut telah diakui sebagai subjek hukum. Sehingga dalam melakukan suatu tindakan hukum sudah dapat mengatas namakan badan itu sendiri sebagaimana terjadi pada subjek hukum pada umumnya.<sup>91</sup>

Berlakunya Stb. 1870-64 membagi Perkumpulan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni Perkumpulan biasa (tidak berbadan hukum) dan perkumpulan berbadan hukum.

1. Perkumpulan biasa (tidak berbadan hukum) merujuk pada pasal 8

S.1870-64 yang berbunyi:

“Perkumpulan-perkumpulan, yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui menurut peraturan ini dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata. yang didapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap pihak ketiga dipandang mengikuti orang-orang yang menutup perjanjian dan menerima barang-barang sekalipun juga bahwa perjanjian-perjanjian itu dan dasar hukum orang-orang yang bertindak hanya sebagai. kuasa atau pengurus perkumpulan.”

Ketentuan pasal tersebut mengindikasikan bahwa Perkumpulan dapat berbentuk bukan badan hukum. Namun, Perkumpulan yang tidak berbadan hukum tidak dapat melakukan tindakan keperdataan kepada

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

pihak ketiga secara mandiri atau mengatasnamakan Perkumpulan itu sendiri. Maka apabila akan dibuat suatu perjanjian antara pihak ketiga dengan Perkumpulan yang dimaksud, harus dilakukan oleh orang-orang yang bergabung dalam Perkumpulan tersebut. Perjanjian tersebut baru mengikat perkumpulan jika seluruh anggotanya menanda-tangani perjanjian dimaksud atau seluruhnya memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang anggotanya untuk membuat dan menanda-tangani perjanjian dimaksud.<sup>92</sup>

2. Perkumpulan berbadan hukum merujuk pada Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570 mengenai Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereniging*) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian berdasarkan Stb. 1942-13 jo 14 tentang Stb, 1939-13 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Pada Pasal 1 S.1870-64 menyatakan:

“Tiada Perkumpulan orang-orang di luar yang ditentukan menurut peraturan umum, bertindak selaku badan hukum, kecuali diatur oleh Gubernur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal.”

Ketentuan pasal tersebut mengindikasikan bahwa status badan hukum Perkumpulan didapat setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Sehingga pasal 1653 KUHPer. yang mengatakan bahwa status badan hukum yang diperoleh Perkumpulan sudah ada sejak perkumpulan tersebut lahir tidak berlaku lagi.

---

<sup>92</sup> Irma Devita, *op. cit.*

Definis perkumpulan juga telah diperjelas oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang mengeluarkan Permen No. 3 Tahun 2016 dimana dalam pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa:

“Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagi keuntungan kepada anggotanya.”

Sehingga dari definisi yang telah dipaparkan diatas,dapat ditemukan unsur-unsur yang harus dimiliki oleh Perkumpulan, antara lain:

1. Berbentuk badan hukum.
2. Mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
3. Mempunyai Organ Perkumpulan yang terdiri dari:<sup>93</sup>

- a. Rapat Umum Anggota.

Rapat umum anggota sebagai organ yang tertinggi di dalam perkumpulan berhak untuk merubah maksud dan tujuan, mengangkat dan/atau memberhentikan pengurus, membubarkan perkumpulan serta membagi-bagikan kekayaan perkumpulan kepada anggotanya.

- b. Pengurus.

Pengurus perkumpulan mempunyai kewenangan untuk mewakili perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan mengurus jalannya perkumpulan, serta berkewajiban untuk melaksanakan keputusan rapat anggota. Pengurus Perkumpulan terbagi menjadi 3 (tiga) yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

---

<sup>93</sup> H. Subekti Dan Mulyoto, *op. cit.*, hlm. 17.

c. Pengawas.

Pengawas mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengurus dan memberi saran-saran dan masukan-masukan kepada pengurus.

4. Non Profit atau tidak mencari keuntungan.
5. Tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

### **BAB III**

#### **PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN**

##### **PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM**

###### **A. Peran Notaris Dalam Pembutan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum.**

Di Indonesia, hampir semua badan hukum telah memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri. Sebut saja Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dan Yayasan yang tunduk pada UU Yayasan. Tersisa badan hukum Perkumpulan yang sampai saat ini masih belum memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri. Badan hukum perkumpulan masih menggunakan Stb. 1870-64 sebagai landasan hukumnya sampai saat ini.

Perolehan status badan hukum Perkumpulan yang tertuang dalam Stb. 1870-64 dimana hanya didapat setelah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah telah melahirkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (untuk selanjutnya disebut Permen No. 6 tahun 2014) yang saat ini telah diberlakukan Permen No. 3 Tahun 2016 dalam mengakomodir peraturan tersebut.

Terbitnya peraturan Menteri tersebut pada tanggal 26 Maret 2014 mulanya relatif sedikit sekali masyarakat yang tertarik untuk membuat atau

meningkatkan status Perkumpulan yang mereka miliki menjadi badan hukum. Masyarakat cenderung apabila ingin memiliki suatu badan hukum lebih memilih badan hukum yang sudah jelas peraturan perundang-undangannya, seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Yayasan. Hal ini disampaikan oleh Haryanto SH., selaku Penyuluh Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut Kemenkumham) Wilayah Yogyakarta, bahwa gejala masyarakat untuk membuat badan hukum Perkumpulan atau meningkatkan status Perkumpulan yang telah dimiliki sebelumnya menjadi berbadan hukum baru saja beberapa bulan setelah diterbitkannya Permen No. 6 tahun 2014.

Pada tanggal 2 Oktober 2014 telah disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Pemda) dimana pada Pasal 298 ayat (5) menyebutkan:

“Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:

- e. Pemerintah Pusat;
- f. Pemerintah Daerah lain;
- g. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau
- h. Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.”

Apabila dilihat pada huruf d dari pasal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat dana belanja hibah yang diperuntukkan kepada Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia. Dari sinilah

asal mula permintaan masyarakat akan pembuatan akta pendirian perkumpulan yang berbadan hukum meningkat.<sup>94</sup>

Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pembuatan Perkumpulan berbadan hukum tidak lepas dari persyaratan yang tertera didalam Pasal 298 ayat (5) huruf d UU Pemda. Pada peraturan tersebut tidak memberikan persyaratan khusus terkait badan hukum seperti apa yang dapat menerima bantuan dana belanja hibah. Peraturan tersebut hanya melihat subjek hukumnya saja, yakni berbadan hukum. Sehingga bukan hanya perkumpulan saja yang dapat menerima bantuan dana ini, melainkan semua badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang telah memperoleh kedudukan sebagai badan hukum dapat menerima bantuan ini.

Fenomena tersebut menghantarkan masyarakat yang ingin mendirikan suatu Perkumpulan atau menaikan status kedudukan Perkumpulan mereka menjadi badan hukum datang kepada Notaris. Perkumpulan dipilih dikarenakan dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan pengertian dari Perkumpulan itu sendiri, yakni kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sehingga baik Perkumpulan atau lembaga yang kecil seperti para pecinta motor gede, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial, keagamaan atau kemanusiaan, dan lain sebagainya dapat mendirikan suatu badan hukum dalam bentuk Perkumpulan dan mendapatkan dana belanja hibah yang telah

---

<sup>94</sup> Wawancara Haryanto, SH. Penyuluh Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2018.

disediakan oleh Pemerintah. Namun, dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam mendirikan akta Perkumpulan menjadi permasalahan tersendiri dikalangan Notaris. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, peran Notaris sebagai Pejabat umum pembuat akta autentik sangat diperlukan.

Peran menurut Soerjono Soekanto (2002;243) adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut menjalankan suatu peranan. Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Hak dan kewajiban seorang Notaris terkait pembuatan akta pendirian Perkumpulan telah tertuang didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN terkait kewenangan seorang Notaris, yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Jika dianalisis pada kata “dan/atau” didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, maka terdapat 3 (tiga) unsur Notaris dapat membuat suatu akta autentik. Pertama, apabila bentuk dari akta tersebut telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, apabila para pihak yang datang menghadap kepada Notaris serta mengkehendaki kepentingannya dinyatakan kedalam akta. Ketiga adalah perpaduan dari keduanya, yakni para pihak datang kepada Notaris dan menginginkan kepentingannya dituangkan kedalam akta, dimana



akta tersebut mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuknya.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa meskipun badan hukum Perkumpulan masih belum mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri yang menyebabkan tidak ada bentuk atau struktur akta yang baku dibandingkan badan hukum yang lain, Notaris tetap dapat membuat akta perkumpulan yang berbadan hukum atas dasar permintaan para pihak yang telah disepakati oleh keduanya kemudian datang menghadap kepada Notaris.<sup>95</sup>

Hal ini berlandaskan pada asas Kebebasan Berkontrak yang merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPer.. Dengan asas kebebasan berkontrak, orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUHPer. kontrak tersebut dikenal sebagai kontrak tidak bernama.<sup>96</sup> Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. juga mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.

Kewenangan yang diberikan kepada Notaris oleh UUJN telah dipandang cukup sebagai landasan Notaris dalam membuat akta pendirian Perkumpulan. Namun dalam prakteknya tidak semua Notaris dapat membuat akta pendirian

---

<sup>95</sup> Wawancara Diana Hexa Dewi, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Yogyakarta, wawancara dilakukan pada tanggal 18 Mei 2018.

<sup>96</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 87.

Perkumpulan yang berbadan hukum. Haryanto menjelaskan bahwa masih banyak Notaris yang tidak memberikan pengertian kepada masyarakat yang datang kepadanya tentang perbedaan Perkumpulan yang tidak berbadan hukum dengan Perkumpulan yang berbadan hukum. Sehingga masyarakat mengira bahwa akta Perkumpulan yang mereka buat di hadapan Notaris sudah mempunyai status badan hukum sehingga tidak memerlukan pengesahan dari Pemerintah melalui Kemenkumham.<sup>97</sup>

Beberapa faktor yang menjadi penyebab Notaris tidak dapat membuat akta pendirian Perkumpulan berbadan hukum antara lain:

1. Sedikitnya permintaan masyarakat dalam membuat suatu Perkumpulan sebelum terbitnya UU Pemda menyebabkan Notaris jarang membuat akta Perkumpulan. Sehingga melupakan dasar hukum daripada Perkumpulan itu sendiri yakni Stb. 1870-64.
2. Kurangnya penerapan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUI yang mengatakan: “Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.”

Dimana sebelum Notaris membuat akta pendirian Perkumpulan, diharuskan terlebih dahulu menjelaskan kepada masyarakat yang datang menghadap kepadanya perbedaan Perkumpulan berbadan hukum dan Perkumpulan tidak berbadan hukum.

---

<sup>97</sup> Wawancara Haryanto, SH. Penyuluh Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2018.

Berdasarkan teori kewenangan serta teori tanggungjawab hukum, tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>98</sup> Sehingga, apabila mengacu pada kewenangan Notaris yang terdapat dalam pasal 15 UUJN, maka tugas Notaris bukanlah semata-mata membuat akta autentik saja, tetapi juga memberikan pengertian kepada masyarakat tentang hubungan hukum yang akan mereka lakukan.

Pentingnya mengetahui perbedaan antara Perkumpulan berbadan hukum dengan Perkumpulan yang tidak berbadan hukum karena hal ini berkaitan dengan subjek hukum yang akan dipilih. Pasal 8 Stb. 1870-64 menjelaskan bahwa Perkumpulan yang tidak berbadan hukum dalam melakukan tindakan keperdataan dalam hal perjanjian kepada pihak ketiga tidak dapat mengatas namakan Perkumpulan itu sendiri sebagai subjek hukum. Untuk melakukan perjanjian kepada pihak ketiga, Perkumpulan tersebut harus memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang atau semua anggota menandatangani perjanjian tersebut. Sehingga yang bertanggungjawab adalah orang-orang yang mengadakan perjanjian tersebut, disamping harta kekayaan perkumpulan, maka harta pribadinya pun dapat dipertanggungjawabkan bagi pemenuhan piutang-piutang.<sup>99</sup>

Peran Notaris dalam perolehan status badan hukum dari Akta Pendirian Perkumpulan terdapat pada Permen No. 3 Tahun 2016. Peraturan ini juga

---

<sup>98</sup> Tan Thong Kie, *op. cit.*

<sup>99</sup> Pasal 1131 KUHP.

merupakan peraturan yang menindaklanjuti ketentuan yang terdapat pada Stb. 1870-64 dimana status badan hukum perkumpulan didapat setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Pada peraturan tersebut, ditegaskan bahwa hanya Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan status badan hukum perkumpulan.<sup>100</sup> Permohonan tersebut disampaikan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dilakukan secara online.

Selain berlandaskan pada Permen No. 3 Tahun 2016, Notaris dapat berpedoman pada Rancangan Undang-undang Perkumpulan (untuk selanjutnya RUU Perkumpulan). RUU Perkumpulan tengah dipersiapkan oleh Pemerintah sebagai cikal bakal Undang-undang Perkumpulan. Namun, RUU Perkumpulan tidak dapat dijadikan sebagai landasan atau payung hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perkumpulan dikarenakan tidak mempunyai aspek hukum. Notaris hanya dapat menjadikan RUU Perkumpulan sebagai rambu-rambu dalam membuat akta Pendirian Perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan Stb. 1870-64, Permen No. 3 tahun 2016 dan KUHPer.

Pentingnya peran Notaris dalam pembuatan akta Pendirian Perkumpulan berbadan hukum terdapat pada proses pendirian suatu Perkumpulan itu sendiri. Adapun tata cara berdirinya suatu Perkumpulan berbadan hukum antara lain:<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Pasal 1 ayat (3) Permen No. 3 Tahun 2016.

<sup>101</sup> Wawancara Mustika Rahaju, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bantul, Yogyakarta, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Mei 2018.

## 1. Rapat Pendahuluan.

Rapat pendahuluan merupakan rapat pembentukan Perkumpulan yang dilakukan oleh para pihak sebelum menghadap kepada Notaris. Rapat pendahuluan juga dapat dikatakan sebagai Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang terdapat pada badan hukum yang lain. Berbeda dengan PKR pada umumnya dimana Notaris menuangkan kata demi kata hasil keputusan rapat kedalam akta, PKR Perkumpulan mengharuskan Notaris berinovasi dan berkreasi sebelum memasukkan hasil keputusan rapat Perkumpulan kedalam akta. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan yang mengatur baik Stb. 1870-64 maupun Permen No. 3 Tahun 2016 tentang apa saja yang harus dimuat kedalam akta Perkumpulan perihal Anggaran Dasar Perkumpulan. Sehingga isi dari Rapat Pendahuluan merupakan hasil dari kesepakatan para pihak yang ingin mendirikan suatu Perkumpulan, kemudian Notaris berinovasi dalam menentukan hal-hal apa saja yang harus dimuat kedalam akta tersebut dengan tetap berlandaskan ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun dalam rapat pendahuluan Perkumpulan Notaris dapat berpatokan pada RUU Perkumpulan dimana dalam rapat tersebut menentukan:

- a. Nama Perkumpulan;
- b. Tempat kedudukan Perkumpulan;
- c. Maksud dan tujuan dari Perkumpulan;
- d. Waktu berlangsungnya Perkumpulan;

- e. Sumber pendanaan Perkumpulan yang mencakup berapa harta yang disisihkan serta berapa iuran untuk harta perkumpulan;
  - f. Program Kerja Perkumpulan yang mencakup kegiatan, visi dan misi Perkumpulan;
  - g. Siapa Pengurus dan Pengawas dalam suatu Perkumpulan, yang meliputi masa jabatannya.
2. Memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang atau Ketua Pengurus Perkumpulan untuk datang menghadap kepada Notaris dalam rangka membuat Akta Pendirian Perkumpulan.
  3. Notaris dalam membuat Akta Perkumpulan Berbadan Hukum terlebih dahulu harus memesan nama Perkumpulan melalui SABH. Apabila terdapat nama Perkumpulan yang sama atau bertentangan dengan norma kesucilaan, kesopanan maka Pengurus harus mengganti nama Perkumpulan dengan nama yang lain.
  4. Notaris harus melengkapi dokumen-dokumen yang tertera pada pasal 12 ayat (4) Permen No. 3 tahun 2016 yang meliputi:
    - a. Salinan akta pendirian Perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian Perkumpulan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
    - b. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan yang dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;
    - c. Sumber pendanaan Perkumpulan;

- d. Program kerja Perkumpulan;
- e. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- f. Notulen rapat pendirian Perkumpulan; dan
- g. Surat Pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.

Terbitnya Permen No. 3 tahun 2016 diharapkan mampu meningkatkan peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan berbadan hukum. Hal ini disebabkan bahwa dalam peraturan tersebut untuk memperoleh status badan hukum tidak cukup hanya dengan akta Notaris saja, melainkan diperlukan pengesahan dari Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga akta-akta Perkumpulan yang dibuat oleh Notaris tanpa ada pengesahan dari Menteri tidak dapat menggunakan nama Perkumpulan dalam melakukan perbuatan perdata. Apabila dikaitkan dengan teori Tanggungjawab hukum, bahwa Notaris selain bertanggung jawab terhadap profesinya juga bertanggungjawab kepada masyarakat perihal penjelasan hukum terkait badan hukum masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui jenis perjanjian apa yang ingin mereka buat dan mengetahui segala konsekuensi atas perjanjian tersebut.

RUU Perkumpulan merupakan cikal bakal lahirnya Undang-undang Perkumpulan sehingga Notaris selain berlandaskan pada Stb. 1870-64 dan Permen No. 3 Tahun 2016 juga dapat menjadikan RUU Perkumpulan sebagai parameter dalam membuat akta pendirian Perkumpulan sepanjang tidak

bertentangan dengan kedua peraturan tersebut. Namun perlu diketahui bahwa RUU Perkumpulan bukanlah peraturan perundang-undangan sehingga apa yang tertulis didalamnya tidak dapat dipertanggung jawabkan dimata hukum. Didalam pasal 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan:

- “(1) Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.
- (2)Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa RUU Perkumpulan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Sehingga adalah salah apabila seorang Notaris dalam membuat akta pendirian Perkumpulan berlandaskan pada RUU Perkumpulan saja. Notaris tetap berlandaskan pada Stb. 1870-64 dan Permen No. 3 Tahun 2016 serta hanya menjadikan RUU Perkumpulan sebagai rambu-rambu dalam membuat akta pendirian Perkumpulan.

## **B. Konstruksi Ideal Format atau Bentuk Akta Perkumpulan Berbadan Hukum.**

Konstruksi dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain



sebagainya).<sup>102</sup> Sedangkan ideal diartikan sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki.<sup>103</sup> Sehingga, apabila dikaitkan dengan konstruksi ideal format atau bentuk akta perkumpulan berbadan hukum maka hal tersebut berkaitan tentang struktur atau susunan yang sangat sesuai dengan apa yang dicita-citakan terhadap format atau bentuk akta Perkumpulan berbadan hukum. Konstruksi tersebut pada dasarnya berlandaskan pada peraturan yang berlaku terkait Perkumpulan, yakni Stb. 1870-64 dan Pasal 1653-1665 KUHPer. serta peraturan yang akan berlaku, yakni RUU Perkumpulan.

Format dan bentuk akta Notaris memiliki beberapa perbedaan. Format akta Notaris berkaitan dengan isi dari suatu akta Notaris, sedangkan bentuk akta Notaris berkaitan dengan anatomi suatu akta.

### **1. Konstruksi Ideal Format Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum.**

Format akta Perkumpulan yang tersebar dikalangan Notaris terdiri dari:

Pasal 1 : Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 2 : Jangka waktu.

Pasal 3 : Asas

Pasal 4 : Maksud dan Tujuan

Pasal 5 : Kegiatan.

Pasal 6 : Kekayaan.

---

<sup>102</sup> Definisi Konstruksi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstruksi>, di akses pada 28 Mei 2018.

<sup>103</sup> Definisi Ideal, <https://kbbi.web.id/ideal>, di akses pada 28 Mei 2018.

- Pasal 7 : Organ Perkumpulan.
- Pasal 8 : Anggota.
- Pasal 9 : Hak dan kewajiban anggota.
- Pasal 10 : Rapat-Rapat
- Pasal 11 : Rapat Umum Anggota.
- Pasal 12 : Tugas dan Wewenang Rapat Umum Anggota.
- Pasal 13 : Rapat Luar Biasa Anggota
- Pasal 14 : Pengurus.
- Pasal 15 : Tugas dan Wewenang Pengurus.
- Pasal 16 : Pelaksana Kegiatan.
- Pasal 17 : Rapat Pengurus.
- Pasal 18 : Pengawas.
- Pasal 19 : Tugas dan Wewenang Pengawas.
- Pasal 20 : Rapat Pengawas.
- Pasal 21 : Lambang.
- Pasal 22 : Tahun Buku.
- Pasal 23 : Perubahan Anggaran Dasar
- Pasal 24 : Anggaran Rumah Tangga.
- Pasal 25 : Penggabungan.
- Pasal 26 : Pembubaran
- Pasal 27 : Cara Penggunaan Kekayaan sisa Likuidasi.
- Pasal 28 : Peraturan Penutup.

Format Akta Perkumpulan yang digunakan oleh Notaris sejatinya berasal dari anggaran dasar yang telah umum ada pada badan hukum yang lain. Dengan mengkombinasikan dari Pasal 12 ayat (4) Permen No. 3 tahun 2016 maka hal-hal yang harus ada dalam akta Perkumpulan antara lain: Nama dan tempat kedudukan Perkumpulan, Kekayaan Perkumpulan, dan Kegiatan Perkumpulan. Sehingga pasal-pasal yang lain merupakan pasal-pasal yang pada umumnya ada pada badan hukum yang lain.<sup>104</sup> Adapun pasal-pasal yang harus ada pada akta Perkumpulan berdasarkan permintaan Kemenkumham yakni pasal 3 tentang asas Perkumpulan dan pasal 21 tentang lambang Perkumpulan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa format dari akta Perkumpulan yang digunakan oleh Notaris tidak jauh berbeda dengan format dari akta Yayasan. Sebut saja pasal 7 tentang organ Perkumpulan dimana pada akta Yayasan disebut juga dengan istilah organ Yayasan. Sehingga pada dasarnya format akta Perkumpulan tetap bercermin pada format akta Yayasan.<sup>105</sup>

Walaupun tidak ada ketentuan yang melarang, namun hal tersebut tidak dapat dibenarkan apabila format akta Perkumpulan sama dengan format akta Yayasan. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, Yayasan mempunyai peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur

---

<sup>104</sup> Wawancara Diana Hexa Dewi, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Yogyakarta, wawancara dilakukan pada tanggal 18 Mei 2018.

<sup>105</sup> Wawancara Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Yogyakarta, Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2018.

anggaran dasar apa yang harus dimuat kedalam akta Notaris. Sedangkan Perkumpulan masih menggunakan Stb. 1870-64 dan Permen No. 3 Tahun 2016 sebagai landasan hukum serta berpatokan pada RUU Perkumpulan dalam membuat akta pendirian Perkumpulan.. Namun, dikarenakan permintaan masyarakat yang tinggi terhadap pembuatan akta Perkumpulan yang berbadan hukum serta belum adanya payung hukum yang jelas terkait bentuk dari akta Perkumpulan, maka Notaris masih menggunakan Akta Yayasan sebagai parameter dalam membuat Akta Perkumpulan.

## **2. Bentuk Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum.**

Akta pendirian Perkumpulan yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik. Bentuk akta tersebut biasanya telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pada pasal 1868 KUHPer. mengatakan bahwa “suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Di dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUJN menjelaskan bentuk dari Akta Notaris yang berbunyi:

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepalaakta memuat:
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Berbicara mengenai badan hukum, badan akta yang terdapat pada akta Notaris selain memuat informasi terkait para pihak yang menghadap juga mencakup Anggaran Dasar dari suatu badan hukum. Anggaran dasar merupakan ruh dari suatu badan hukum dimana berfungsi sebagai mekanisme kerja suatu badan hukum serta menjadi dasar dari segala perbuatan hukum yang akan dilakukan. Berbeda dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan yang telah memiliki anggaran dasar yang harus dimuat didalam akta Notaris, badan hukum Perkumpulan dalam penentuan bentuk anggaran dasarnya tidak mempunyai ketentuan yang baku.

Pada dasarnya, tidak ada bentuk atau format yang ideal dalam pembuatan akta Perkumpulan berbadan hukum. Hal ini dikarenakan Perkumpulan masih belum memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri sehingga Notaris

dalam merumuskan bentuk akta Perkumpulan tidak memiliki standar yang ideal apakah akta yang dia buat benar atau salah.

Tidak adanya penjelasan terkait bentuk akta Perkumpulan berbadan hukum pada Stb. 1870-64 membuat badan hukum Perkumpulan sering disamakan dengan badan hukum Yayasan. Seperti yang diketahui bahwa Perkumpulan dan Yayasan merupakan badan hukum yang sama-sama bergerak pada bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta nirlaba. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UU Yayasan yang menjelaskan:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.”

Sedangkan Pasal 1 angka 1 Permen No. 3 Tahun 2016 menyatakan:

“Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungannya kepada anggotanya.”

Perbedaan antara badan hukum Yayasan dan badan hukum Perkumpulan hanya terletak pada jenis badan hukumnya saja dimana Yayasan tidak mempunyai anggota sedangkan Perkumpulan mempunyai anggota. Dengan kesamaan tersebut maka berekor pada bentuk aktanya itu sendiri.<sup>106</sup>

Kesamaan konsep antara Yayasan dan Perkumpulan membuat para Notaris dalam merumuskan bentuk Akta Perkumpulan bercermin pada bentuk Akta Yayasan. Padahal hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena kedua badan hukum tersebut mempunyai payung hukum yang berbeda. Cara tersebut dipilih dikarenakan ketiadaan tata cara pendirian Perkumpulan serta

---

<sup>106</sup> Wawancara Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Yogyakarta, Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2018.

tidak adanya peraturan baku mengenai petunjuk lebih lanjut mengenai muatan yang memuat sekurang-kurangnya anggaran dasar Perkumpulan. Sehingga tidak terdapat kepastian hukum akan bentuk dari Akta Perkumpulan.

Meskipun bentuk atau format Akta Perkumpulan bercermin pada Akta Yayasan, Hendrik Budi Untung menjelaskan bahwa dalam merumuskan bentuk atau format Akta Perkumpulan, Notaris harus tetap berpedoman pada Pasal 1653-1665 KUHPer. dan Stb. 1870-64 serta dapat menjadikan RUU Perkumpulan sebagai parameter dalam menentukan format akta Perkumpulan. Beliau mengatakan bahwa meskipun badan hukum Perkumpulan tidak memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri, namun setelah Perkumpulan tersebut memperoleh kedudukan sebagai badan hukum maka ia diperlakukan sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Maka Perkumpulan tersebut dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat dimuka Pengadilan sebagaimana halnya seperti manusia.<sup>107</sup> Sehingga bentuk akta Perkumpulan sekurang-kurangnya mengandung unsur kejelasan dalam hal dasar hukum yang digunakan, kebenaran terkait identitas para pihak yang menghadap, keabsahan dimana mendapatkan status badan hukum dari Kemenkumham dan kelengkapan.

---

<sup>107</sup> Wawancara Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., M.M., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Yogyakarta, Sekretaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Yogyakarta, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2018.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Simpulan yang didapat dari penelitian ini antara lain:

1. Peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perkumpulan berbadan hukum bermula pada saat munculnya dana belanja hibah bagi badan, lembaga dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum di Indonesia (pasal 298 ayat (5) huruf d UU Pemda). Sehingga permintaan masyarakat terhadap badan Hukum Perkumpulan menjadi tinggi. Perkumpulan dipilih karena dianggap dapat mencakup semua elemen masyarakat di Indonesia. Kurangnya pemahaman Notaris tentang dasar hukum Perkumpulan yang berlandaskan pada Stb. 1870-64 dan Peraturan yang terdapat pada KUHPer. (Pasal 1653-1665) membuat Notaris seringkali tidak dapat menjelaskan perbedaan dan konsekuensi hukum antara Perkumpulan yang Berbadan Hukum dengan Perkumpulan yang tidak berbadan hukum yang berakibat tidak melaksanakan fungsi jabatannya terkait Pasal 15 ayat (1) huruf e UUIJN. Dengan terbitnya Permen No. 3 tahun 2016 diharapkan dapat mempermudah Notaris dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UUIJN. Peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perkumpulan berbadan hukum terletak pada Rapat Pendahuluan Perkumpulan atau Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Perkumpulan dimana pada



umumnya PKR dinyatakan kedalam akta Notaris tanpa ada perubahan atau tambahan sedikitpun. Artinya dituangkan kata demi kata. Sedangkan PKR Perkumpulan mengharuskan Notaris berinovasi dalam menentukan hal-hal apa saja yang harus dimuat kedalam akta Perkumpulan terkait Anggaran Dasar dengan tetap dibatasi dan berlandaskan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta RUU Perkumpulan.

2. Konstruksi ideal format atau bentuk akta Perkumpulan mengacu pada peraturan yang masih berlaku pada saat ini, yakni Stb. 1870, Pasal 1653-1665 KUHPer, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2016 dan yang akan diberlakukan, yaitu RUU Perkumpulan. Dalam format akta Perkumpulan yang digunakan oleh Notaris sejatinya berasal dari anggaran dasar yang telah umum ada pada badan hukum yang lain. Dengan mengkombinasikan dari Pasal 12 ayat (4) Permen No. 3 tahun 2016 maka hal-hal yang harus ada dalam akta Perkumpulan antara lain: Nama dan tempat kedudukan Perkumpulan, Kekayaan Perkumpulan, dan Kegiatan Perkumpulan. Serta memasukkan asas dan lambang Perkumpulan berdasarkan permintaan dari Kemenkumham.

## **B. Saran**

Saran terhadap penelitian ini antara lain:

1. Notaris sebelum memutuskan untuk membuat akta Perkumpulan terlebih dahulu menjelaskan kepada masyarakat yang datang kepadanya tentang perbedaan Perkumpulan yang berbadan hukum dengan Perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Sehingga masyarakat dapat memahami serta

menentukan akta Perkumpulan apa yang ingin mereka buat. Serta perlunya Notaris mengetahui dan memahami landasan hukum yang berlaku (Pasal 1653-1665 KUHPer. Stb. 1870-64 dan Permen No. 3 Tahun 2016) dan yang akan diberlakukan (RUU Perkumpulan) tentang Perkumpulan.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera mengesahkan peraturan perundang-undang Tentang Perkumpulan dimana undang-undang tersebut merupakan satu-satunya solusi agar dalam membuat suatu Perkumpulan, Notaris mempunyai payung hukum yang mengatur secara komprehensif tentang Perkumpulan. Hal tersebut dikarenakan peraturan yang ada tidak dapat memenuhi aspek-aspek yang dapat menjadi pijakan terkait bentuk akta Perkumpulan yang baku. Sehingga sampai saat ini, bentuk dan format akta Perkumpulan masih bercermin pada bentuk dari akta Yayasan. Walaupun tidak ada ketentuan yang melarang namun hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan bahwa bentuk dan format akta Perkumpulan sama dengan akta Yayasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. A. Andi Prayitno. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Putra Media Nusantara. Surabaya. 2010.
- A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press. Yogyakarta. 2009.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2005.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989.
- G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Erlangga. Jakarta. 1980.
- H. Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu. Konsep Teoritis, kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2015.
- \_\_\_\_\_, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, Husni dan Imam Purwadi. *Analisis Hukum Terhadap Substansi Akta Autentik: Sebagai Instrumen di Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta-akta Perjanjian*. Laporan Penelitian. Mataram. 2014.
- H. Subekti dan Mulyoto. *Perkumpulan: Dalam Rangka Menyongsong lahirnya Undang-undang Perkumpulan*. Cakra Media, Yogyakarta. 2016.
- H. Zaeni dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Terjemahan Somardi*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien*, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006.

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hendricus Subekti, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.
- Henri Campbell. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co.. Amerika Serikat. 1979.
- Herlin Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Catatan Mengenai Perkumpulan Dalam Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- HMN. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 tentang Bentuk-bentuk Badan Hukum*. Djambatan. Jakarta. 1988.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet I, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 2006.
- \_\_\_\_\_ dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- John W. Creswell, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Alih Bahasa Nur Khabaibah, KIK Press, Jakarta, 2002.
- Liliana Tedjosaputro. *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*. CV. Agung. Semarang. 1991.
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Batu Media Publishing, Malang, 2003.
- M. Isa Arif. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Intermasa. Jakarta. 1978.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Neni Sri Imaniyati. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VI, Kencana, Jakarta, 2010.

- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Rajawali. Jakarta. 1982.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung. 1985.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. FH UII Press, Yogyakarta. 2013.
- Salim HS. *Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- \_\_\_\_\_. dkk. *Perancangan Kontrak & Momerandum of Understanding*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 1986.
- Sri Mamndji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka. Jakarta. 2012.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1979.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*. Prenada Media Group. Jakarta. 2008.
- Wahyu Wiriadinata. *Moral dan Etika Penegak Hukum*. CV. Vilawa. Bandung. 2013.

**B. Peraturan Perundang-undangan.**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer.).
- Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan,
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan  
Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar  
Perkumpulan.

**C. Internet**

Irma Devita, *Perkumpulan (Himpunan/Ikatan/LSM/Paguyuban/Ormas.)*,  
[http://irmadevita.com/2012/perkumpulan-  
himpunanikatanlsmPaguyubanormas/](http://irmadevita.com/2012/perkumpulan-himpunanikatanlsmPaguyubanormas/) , diakses pada 30 Januari 2018.

# LAMPIRAN

## Staatsblad 1870 Nomor 64

### PERKUMPULAN-PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM

(Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) Keputusan Raja 28 Maret 1870, S - 1870-64. Catatan: dengan S. 1904-272 telah ditentukan: Hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk orang Indonesia, yang timbul karena masuk sebagai anggota atau ikut serta dalam pengurus suatu perkumpulan menurut Keputusan Raja 28 Maret 1870 No. 2 (S. No. 64), Hukum Perdata untuk Indonesia, Conform untuk perkumpulan-perkumpulan Indonesia, S. 1939-570 dan juga S. 1939 569 pasal 43 sebelumnya. Pas. 1. (s.d.u. dg. S. 1927-251, 252, S. 1937-572) Tiada perkumpulan orang-orang, di luar yang dibentuk menurut peraturan umum, bertindak atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. (Sebagai penguasa telah ditunjuk Directeur van Justitie (kini: Menteri Kehakiman) dalam S. 1937-573. Alinea 2 dicabut berdasarkan S. 1933-89.)

#### Pasal 2.

Pengakuan dilakukan dengan menyetujui statuta atau reglemen-reglemen perkumpulan. Statuta atau reglemen berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan-ketentuan lain perkumpulan

#### Pasal 3.

(s.d.u. dg. S. 1937-572.) Penolakan Pengakuan hanya dilakukan berdasarkan kepentingan umum. Keputusan disertai dengan alasan-alasan.

#### Pasal 4.

Perubahan atau penggantian statuta yang telah disetujui memerlukan persetujuan lebih lanjut.

#### Pasal 5.

Statuta yang disetujui, perubahan atau pergantian diumumkan dalam surat kabar resmi.

#### Pasal 5a.

(s.d.t. dg. S. 1933-89.) Perkumpulan yang didirikan untuk waktu tertentu, yang statutanya atau reglemennya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam statuta dan reglemen itu tanpa persetujuan lebih lanjut dipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan, dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada (pasal 2, 4, 5 bis, 6, 7 bis). Dengan S- 1933-84, Pasal 11 ditentukan sebagai berikut:

### KETENTUAN PERALIHAN

(1) Pasal 5a yang ditentukan dalam pasal 1 huruf b berlaku juga untuk perkumpulan-perkumpulan, yang pada saat berlakunya ordonansi ini (8 Maret



1933) karena lewat waktu yang ditentukan dalam statutenya atau reglemennya tidak lagi berbadan hukum, tetapi masih ada sebagai perkumpulan.

(2) Perkumpulan seperti dimaksud dalam ayat yang lalu dianggap tidak pernah kehilangan sifat badan hukumnya dengan ketentuan, bahwa dalam pada itu diperoleh pihak-pihak ketiga.

#### Pasal 5 bis

(s. d. t. dg. S. 1913-432; s. d. u. dg. S. 1919 -27; S. 1935-85,

574.) Perkumpulan yang oleh Gubernur Jenderal dinyatakan bertentangan dengan ketertiban umum, kehilangan sifat badan hukum karena pernyataan itu.

#### Pasal 6.

Penyimpangan dari statuta-statuta yang telah disetujui memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menuntut di depan hakim Perdata pernyataan gugurnya sifat badan hukum perkumpulan itu. Pengesahan barang-barang perkumpulan yang badan hukumnya dinyatakan gugur dilakukan di bawah pengawasan hakim, yang menyatakan gugurnya ditentukan tentang harta pertinggalan yang dikuasai.

#### Pasal 7.

oleh balai harta peninggalan, yang demi hukum bertugas mengenai pengurusannya, dan utangutangnya dibayar, maka sisanya, bila ada, diberikan kepada mereka, yang pada saat pernyataan gugur menjadi anggota perkumpulan atau kepada yang berhak, masing-masing untuk bagian yang mereka bayarkan kepada perkumpulan

#### Pasal 7 bis

(s.d.t. dg. S. 1913-432; s.d.u. dg. S. 1919-27.) Ketentuan dalam alinea ketiga pasal 6 dan 7 juga berlaku, bila perkumpulan kehilangan sifatnya sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan 6 dilakukan oleh hakim, yang berwenang memeriksa tuntutan kejaksaan berdasarkan alinea pertama pasal itu.

#### Pasal 8.

Perkumpulan-perkumpulan, yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui menurut peraturan ini dengan demikian tidak dapat melakukan tindakantindakan perdata. yang didapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap pihak ketiga dipandang mengikuti orang-orang yang menutup perjanjian dan menerima barang-barang sekalipun juga bahwa perjanjian-perjanjian itu dan dasar hukum orang-orang yang bertindak hanya sebagai. kuasa atau pengurus perkumpulan.

#### Pasal 9.

Hubungan para anggota perkumpulan satu sama lain, yang tidak dapat ditentukan oleh mereka dan ketentuan-ketentuan umum hukum perdata. Ketentuan-ketentuan

pasal 1663-1664 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap berlaku bagi perkumpulan ini, sekalipun tidak dipandang sebagai badan hukum.

Pasal 10.

(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang lalu tidak berlaku bagi perseroanperseroan perdata atau firma-firma, maskapai saling menanggung atau saling menjamin dan perusahaan kapal. Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang tetap berlaku terhadap hal-hal ini. (s.d.t. dg. S. 1927-157.) Ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang lalu juga tidak berlaku terhadap gereja-gereja atau perkumpulan-perkumpulan gereja dan bagian-bagiannya yang berdiri sendiri.

Pasal 11.

Perkumpulan-perkumpulan, yang telah berdiri sebelum berlakunya peraturan ini, dikenakan undang-undang yang mengatur pendiriannya.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi badan hukum Perkumpulan maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

- Mengingat : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
2. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.



3. Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan melalui SABH.
4. Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama Perkumpulan, pengesahan badan hukum dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perkumpulan.
5. Format Isian Pengajuan Pemakaian Nama Perkumpulan yang selanjutnya disebut Format Pengajuan Nama adalah format isian untuk pengajuan nama Perkumpulan yang akan dipakai dalam pendirian Perkumpulan ataupun perubahan nama Perkumpulan.
6. Format Isian Pendirian yang selanjutnya disebut Format Pendirian adalah format isian untuk permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan.
7. Format Isian Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang selanjutnya disebut Format Perubahan adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan.

## BAB II

### PERMOHONAN PENGAJUAN NAMA PERKUMPULAN

#### Pasal 2

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan.

#### Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Perkumpulan kepada Menteri melalui SABH.
- (2) Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama Perkumpulan.



- (3) Format Pengajuan Nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. identitas Pemohon; dan
  - b. nama Perkumpulan yang dipesan.

#### Pasal 4

- (1) Nama Perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.

#### Pasal 5

- (1) Nama Perkumpulan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nomor pemesanan nama;
  - b. nama Perkumpulan yang dapat dipakai;
  - c. tanggal pemesanan;
  - d. tanggal kedaluwarsa; dan
  - e. kode pembayaran.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama Perkumpulan.

#### Pasal 6

Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Perkumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat menolak nama Perkumpulan tersebut secara elektronik.

Pasal 7

Nama Perkumpulan yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 8

Format Pengajuan Nama Perkumpulan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta surat pernyataan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN

Pasal 9

- (1) Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan, Pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Format Pendirian.

Pasal 11

- (1) Pemohon wajib membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebelum mengisi Format Pendirian.
- (2) Biaya pengesahan badan hukum Perkumpulan dibayarkan melalui bank persepsi.

- (3) Besarnya biaya pengesahan badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 12

- (1) Pengisian Format Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perkumpulan yang telah lengkap.
- (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Perkumpulan.
- (4) Dokumen untuk pendirian Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi:
  - a. salinan akta pendirian Perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian Perkumpulan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
  - b. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;
  - c. sumber pendanaan Perkumpulan;
  - d. program kerja Perkumpulan;
  - e. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
  - f. notulen rapat pendirian Perkumpulan; dan
  - g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.





### Pasal 13

- (1) Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut.
- (2) Dalam hal Format Pendirian Perkumpulan dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan secara elektronik.

### Pasal 14

- (1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.
- (3) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH".

### Pasal 15

Dalam hal Format Pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut.



Pasal 16

Format Pendirian dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta surat pernyataan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN  
DASAR PERKUMPULAN

Pasal 17

- (1) Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama Perkumpulan;
  - b. kegiatan Perkumpulan;
  - c. organ Perkumpulan;
  - d. kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan; dan/atau
  - e. data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar Perkumpulan.
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 18

Perubahan anggaran dasar yang diputuskan di luar rapat anggota atau nama lainnya harus dinyatakan dalam akta Notaris.

Pasal 19

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.



#### Pasal 20

Jika dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdapat perubahan nama Perkumpulan, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan setelah pemakaian nama memperoleh persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 21

Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

#### Pasal 22

- (1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.
- (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan.
- (4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi:
  - a. minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
  - b. notulen rapat anggota atau sebutan lain;
  - c. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan;
  - d. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan
  - e. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.

- (5) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku bagi Perkumpulan yang melakukan perubahan anggaran dasar di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan.

## BAB V

### PERMOHONAN SECARA NONELEKTRONIK

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan badan hukum, permohonan perubahan anggaran dasar, atau permohonan perubahan data Perkumpulan tidak dapat diajukan secara elektronik karena disebabkan oleh:
- a. Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau
  - b. SABH tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri,
- Pemohon dapat mengajukan permohonan secara manual.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
- a. dokumen pendukung; dan/atau
  - b. surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan perubahan anggaran dasar Perkumpulan yang telah diajukan dan sedang diproses sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perkumpulan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 394), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 115

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PERKUMPULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa pada saat ini perkumpulan di Indonesia telah berkembang dengan

pesat, dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan;

b. bahwa perkumpulan yang diatur dalam Staatsblaad 1870 Nomor 64 sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu diadakan

pengaturan kembali;

c. bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta berfungsinya

Perkumpulan sesuai dengan maksud dan tujuannya, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perkumpulan;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKUMPULAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
2. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

3. Rapat Umum Anggota yang selanjutnya disebut RUA adalah organ Perkumpulan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Badan Pengurus atau Badan Pengawas sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
4. Badan Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan tugas pengurusan dan mewakili Perkumpulan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Badan Pengawas adalah organ Perkumpulan yang melakukan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Badan Pengurus dalam menjalankan pengurusan Perkumpulan.
6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perkumpulan.

#### Pasal 2

- (1) Perkumpulan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Dalam hal tempat kedudukan Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di desa/kelurahan maka harus disebutkan nama kecamatan dan nama kabupaten/kota.
- (3) Perkumpulan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
- (4) Nama dan alamat lengkap perkumpulan harus disebutkan dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perkumpulan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perkumpulan menjadi pihak.

#### Pasal 3

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri atas:

- a. Rapat Umum Anggota;
- b. Badan Pengurus; dan
- c. Badan Pengawas.

#### Pasal 4

Kegiatan Perkumpulan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Perkumpulan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- (2) Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan usahanya harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.
- (3) Perkumpulan dapat pula melakukan penyertaan dalam berbagai badan usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Perkumpulan.



(4) Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal anggota Perkumpulan badan usaha apabila kegiatan usaha badan usaha yang bersangkutan tidak sama dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.

#### Pasal 6

(1) Anggota Badan Pengurus dan anggota Badan Pengawas Perkumpulan dilarang merangkap sebagai anggota Badan Pengurus atau pengurus dan anggota Badan Pengawas atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.  
(2) Perkumpulan dilarang membagikan hasil kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada anggota Perkumpulan, anggota Badan Pengurus, dan anggota Badan Pengawas.

#### Pasal 7

Terhadap Perkumpulan berlaku ketentuan Undang-Undang ini, anggaran dasar Perkumpulan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## BAB II PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Bagian Kesatu Pendirian

#### Pasal 8

(1) Perkumpulan didirikan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia atau berdasarkan Berita Acara Rapat Pendiri yang dinyatakan dalam akta notaris.  
(2) Dalam hal akta pendirian dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:  
a. kesepakatan untuk mendirikan Perkumpulan;  
b. anggaran dasar Perkumpulan; dan  
c. kuasa kepada Ketua rapat dengan hak substitusi untuk menyatakan berdirinya Perkumpulan dalam akta notaris.  
(3) Pernyataan berdirinya Perkumpulan dalam akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berita acara rapat pendiri ditandatangani.

#### Pasal 9

(1) Perkumpulan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disahkan oleh Menteri.  
(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam memberikan pengesahan dapat terlebih dahulu minta pertimbangan pada instansi terkait.

#### Pasal 10

(1) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pendiri Perkumpulan atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan akta pendirian.

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal permohonan ditolak maka penolakan harus disertai alasan dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

## Bagian Kedua Anggaran Dasar

### Pasal 11

Anggaran dasar Perkumpulan memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perkumpulan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan;
- d. jangka waktu berdirinya Perkumpulan;
- e. perolehan dan penggunaan kekayaan;
- f. keanggotaan;
- g. hak dan kewajiban anggota;
- h. tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian anggota Badan Pengurus dan anggota Badan Pengawas;
- i. hak dan kewajiban Badan Pengurus dan Badan Pengawas;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUA; dan
- k. pembubaran dan penggunaan kekayaan sisa likuidasi.

### Pasal 12

(1) Perkumpulan tidak boleh memakai nama yang:

- a. telah dipakai secara sah oleh badan hukum Perkumpulan lain; atau
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perkumpulan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 13

(1) Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam anggaran dasar.

(2) Dalam hal Perkumpulan yang didirikan untuk jangka waktu tertentu akan diperpanjang, maka Pengurus harus mengajukan perpanjangan jangka waktu kepada Menteri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu pendirian yang diatur dalam Anggaran dasar berakhir.

### Pasal 14

(1) Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan RUA dan dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

- (2) RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan jika paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota hadir atau diwakili.
- (3) Keputusan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- (4) Dalam hal RUA pertama tidak mencapai kuorum, maka dapat diadakan RUA kedua.
- (5) RUA kedua dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian jumlah anggota hadir atau diwakili dan RUA dapat mengambil keputusan jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

#### Pasal 15

- (1) Perubahan anggaran dasar Perkumpulan yang harus mendapatkan persetujuan Menteri adalah perubahan mengenai:
  - a. nama dan tempat kedudukan Perkumpulan;
  - c. kegiatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan; dan/atau
  - d. jangka waktu berdirinya Perkumpulan.
- (2) Perubahan anggaran dasar Perkumpulan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup diberitahukan kepada Menteri.
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri.
- (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan kepada Menteri diterima.
- (5) Perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perubahan anggaran dasar mendapat persetujuan Menteri atau pemberitahuannya belum diterima oleh Menteri, badan hukum Perkumpulan dan semua anggota Badan Pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala kerugian yang timbul.
- (6) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat dalam daftar Perkumpulan.

#### Pasal 16

Perubahan anggaran dasar tidak boleh dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

### BAB III PENGUMUMAN DAN DAFTAR PERKUMPULAN

#### Pasal 17

- (1) Akta Pendirian yang telah disahkan dan perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui Menteri wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu 60 30 (enam puluh tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengesahan atau persetujuan Menteri.

(3) Tatacara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

(1) Daftar Perkumpulan diselenggarakan oleh Menteri.

(2) Daftar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perkumpulan yang meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan, serta jangka waktu pendirian;
- b. alamat lengkap Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
- c. nomor dan tanggal akta pendirian dan pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
- f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar; dan
- g. nomor dan tanggal akta pembubaran atau tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perkumpulan yang telah diberitahukan kepada Menteri.
- h. berakhirnya status badan hukum Perkumpulan;

(3) Data Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perkumpulan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:

- a. pengesahan Menteri mengenai badan hukum Perkumpulan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
- b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
- c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perkumpulan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

(4) Daftar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perkumpulan diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB IV KEKAYAAN PERKUMPULAN

#### Pasal 19

(1) Kekayaan Perkumpulan berasal dari:

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan yang tidak mengikat;
- c. hibah; dan
- d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mewujudkan maksud dan tujuan Perkumpulan.

## BAB V KEANGGOTAAN

### Pasal 20

- (1) Anggota Perkumpulan adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
- (2) Keanggotaan Perkumpulan bersifat pribadi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Badan hukum yang menjadi anggota Perkumpulan yang menggabungkan diri dengan badan hukum lain, keanggotaannya dalam Perkumpulan beralih karena hukum kepada badan hukum lain yang menerima penggabungan.
- (4) Beralihnya keanggotaan badan hukum dalam Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal penggabungan mulai berlaku.
- (5) Persyaratan, hak dan kewajiban anggota ditetapkan dalam anggaran dasar.

### Pasal 21

- (1) Penerimaan anggota dilakukan oleh Badan Pengurus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Dalam anggaran dasar dapat ditentukan penerimaan anggota dilakukan berdasarkan keputusan RUA.

### Pasal 22

- (1) Setiap anggota mempunyai satu hak suara dalam RUA, kecuali anggaran dasar menentukan lain.  
Setiap anggota tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh Perkumpulan.

### Pasal 23

- (1) Keanggotaan Perkumpulan berakhir karena:
  - a. meninggal dunia jika anggota Perkumpulan adalah orang perseorangan, kecuali anggaran dasar memungkinkan peralihan keanggotaan karena waris;
  - b. status badan hukum berakhir jika anggota Perkumpulan adalah badan hukum;
  - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - d. diberhentikan oleh Badan Pengurus e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUA.
- (2) Tata cara pengajuan Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Anggota yang diberhentikan oleh Badan Pengurus atau Badan Pengawas dapat mengajukan banding kepada RUA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.

## BAB VI RAPAT UMUM ANGGOTA

#### Pasal 24

- (1) RUA mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Badan Pengurus atau Badan Pengawas, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUA, anggota berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perkumpulan dari Badan Pengurus dan/atau Badan Pengawas, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perkumpulan.

#### Pasal 25

- (1) RUA diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat lain yang telah ditetapkan oleh RUA sebelumnya.
- (2) Tempat RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

#### Pasal 26

- (1) RUA terdiri atas RUA tahunan dan RUA lainnya.
- (2) RUA tahunan harus diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perkumpulan berakhir.
- (3) RUA lainnya dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan Perkumpulan.
- (4) RUA tahunan mengesahkan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan.

#### Pasal 26A

- (1) Badan Pengurus melakukan pemanggilan kepada anggota sebelum menyelenggarakan RUA.
- (2) Pemanggilan RUA dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUA diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUA.  
Pemanggilan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis melalui surat dan/atau melalui iklan dalam surat kabar atau media lainnya yang disepakati dalam anggaran dasar.

#### Pasal 26B

Setiap anggota Perkumpulan baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUA dan menggunakan hak suaranya.

#### Pasal 27

- (1) RUA dapat dilangsungkan jika dalam RUA lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian jumlah anggota Perkumpulan hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUA kedua.
- (3) Dalam RUA kedua harus disebutkan bahwa RUA pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

(4) RUA kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUA paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh anggota Perkumpulan hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Pasal ...

- (1) Keputusan RUA diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pasal ...

- (1) RUA untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah anggota Perkumpulan dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUA dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUA yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUA kedua.
- (3) RUA kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian jumlah anggota Perkumpulan dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUA dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUA yang lebih besar.

## BAB VI

### BADAN PENGURUS, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu Badan Pengurus

Pasal 30

- (1) Badan Pengurus menjalankan pengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.
- (2) Badan Pengurus berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Badan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
  - c. 1 (satu) orang bendahara.

(4) Susunan, tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengurus serta tata cara pencalonan anggota Badan Pengurus diatur dalam anggaran dasar.

(5) Yang dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengurus adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Badan Pengurus atau anggota Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perkumpulan dinyatakan pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

#### Pasal 30A

(1) Anggota Badan Pengurus dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUA dengan menyebutkan alasannya.

(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Badan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUA.

(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Badan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUA, anggota Badan Pengurus yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

(4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan untuk diberhentikan.

(5) Pemberhentian anggota Badan Pengurus berlaku sejak:

a. ditutupnya RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau

d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 31

(1) Anggota Badan Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh Badan Pengawas dengan menyebutkan alasannya.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengurus yang bersangkutan.

(3) Anggota Badan Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUA.

(5) Dalam RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Badan Pengurus yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.



- (6) RUA mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (7) Apabila RUA tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau RUA tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

#### Pasal 32

- (1) Anggota Badan Pengurus diangkat oleh RUA.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Badan Pengurus dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (3) Anggota Badan Pengurus diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

#### Pasal ...

- (1) Keputusan RUA mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengurus juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian.
- (2) Dalam hal RUA tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengurus maka pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengurus tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUA.
- (3) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengurus, Badan Pengurus wajib memberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perkumpulan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUA.
- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Badan Pengurus yang belum tercatat dalam daftar Perkumpulan.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Badan Pengurus baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

### Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab

#### Pasal 33

- (1) Badan Pengurus dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perkumpulan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Perkumpulan diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Setiap anggota Badan Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perkumpulan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Anggota Badan Pengurus tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perkumpulan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### Pasal 34

- (1) Badan Pengurus mewakili Perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Badan Pengurus terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perkumpulan adalah setiap anggota Badan Pengurus, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Kewenangan Badan Pengurus untuk mewakili Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUA.
- (4) Keputusan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perkumpulan.
- (5) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang berhak mewakili Perkumpulan adalah:
- a. anggota Badan Pengurus lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perkumpulan;
  - b. anggota Badan Pengawas dalam hal seluruh anggota Badan Pengurus mempunyai benturan kepentingan dengan Perkumpulan; atau
  - c. anggota Perkumpulan yang ditunjuk oleh RUA dalam hal seluruh anggota Badan Pengurus dan Badan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perkumpulan.

#### Pasal 35

- (1) Badan Pengurus wajib meminta persetujuan RUA untuk:
- a. mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;
  - b. mengalihkan kekayaan Perkumpulan; atau
  - c. menjadikan jaminan utang kekayaan Perkumpulan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perkumpulan yang dilakukan oleh Badan Pengurus sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perkumpulan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUA untuk menyetujui tindakan Badan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 36

(1) Badan Pengurus tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas RUA sendiri kepada pengadilan sebelum memperoleh persetujuan RUA, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Badan Pengurus dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban RUA dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Badan Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

(3) Anggota Badan Pengurus tidak bertanggungjawab atas kepailitan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan RUA dan sesuai dengan maksud dan tujuan RUA;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi Badan Pengurus dari RUA yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

### BAB VII

#### BADAN PENGAWAS, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Bagian Kesatu Badan Pengawas

#### Pasal 37

(1) Badan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perkumpulan maupun usaha Perkumpulan, dan memberi nasihat kepada Badan Pengurus.

(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perkumpulan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.

#### Pasal 38

(1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh RUA.

(2) Anggota Badan Pengawas diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

(3) Badan Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Badan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Badan Pengawas.

(4) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Badan Pengawas dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.

(5) Yang dapat diangkat menjadi anggota Badan Pengawas adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Badan Pengurus atau anggota Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perkumpulan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

#### Pasal 39

(1) Keputusan RUA mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengawas juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

(2) Dalam hal RUA tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengawas maka pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengurus tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUA.

(3) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengawas, Badan Pengurus wajib memberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perkumpulan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUA.

#### Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab

#### Pasal 40

(1) Badan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kepengurusan yang dilakukan oleh Badan Pengurus dan memberikan nasihat kepada Badan Pengurus.

(2) Badan Pengawas dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab wajib menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Badan Pengurus untuk kepentingan Perkumpulan dan sesuai dengan, maksud dan tujuan Perkumpulan.

(3) Setiap anggota Badan Pengawas ikut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perkumpulan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Anggota Badan Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perkumpulan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan;
- b. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Badan Pengurus yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Badan Pengurus untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

### BAB VIII LAPORAN TAHUNAN PERKUMPULAN

#### Pasal 41

Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak tahun buku Perkumpulan ditutup, pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat.

- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang lalu dan penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. laporan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu dan hasil yang telah dicapai.

#### Pasal 42

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditandatangani oleh pengurus dan pengawas sesuai dengan anggaran dasar.
- (2) Dalam hal salah seorang pengurus atau pengawas tidak menandatangani laporan, maka harus disebutkan alasannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan dalam rapat anggota Perkumpulan.

#### Pasal 43

Dalam hal pengurus Perkumpulan tidak menyusun laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, masing-masing pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng.

#### Pasal 44

(1) Pengurus Perkumpulan wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal pengurus Perkumpulan tidak menyampaikan laporan tahunan, maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat meminta laporan tahunan tersebut.

#### Pasal 45

- (1) Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan.
- (2) Bagi Perkumpulan yang kekayaannya diperoleh dari sumbangan yang tidak mengikat, wakaf, hibah atau memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, ikhtisar laporan wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

### BAB IX PEMERIKSAAN PERKUMPULAN

#### Pasal 46

(1) Pemeriksaan terhadap Perkumpulan dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perkumpulan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan anggota Perkumpulan atau pihak ketiga; atau
  - b. anggota Badan Pengurus atau Badan Pengawas melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perkumpulan atau anggota Perkumpulan atau pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perkumpulan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
- a. 1 (satu) anggota Perkumpulan atau yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh anggota Perkumpulan dengan hak suara;
  - b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perkumpulan atau perjanjian dengan Perkumpulan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
  - c. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perkumpulan dalam RUA dan Perkumpulan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perkumpulan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

#### Pasal 47

- (1) Pengadilan dapat menolak atau menerima atas permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Setiap anggota Badan Pengurus, anggota Badan Pengawas, karyawan Perkumpulan yang telah ditunjuk oleh Perkumpulan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 49

- (1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Perkumpulan.
- (2) Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon, Kejaksaan dan perkumpulan.

### BAB X PEMBUBARAN PERKUMPULAN

#### Pasal 50

- (1) Pembubaran Perkumpulan terjadi karena:

- a. berdasarkan keputusan RUA;
  - b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  - c. tujuan Perkumpulan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai; atau
  - d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perkumpulan dalam rangka likuidasi.

#### Pasal 51

- (1) Yang dapat mengajukan usul pembubaran Perkumpulan kepada RUA.
- a. anggota Perkumpulan yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh anggota Perkumpulan dengan hak suara; atau
  - b. lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan/atau Badan Pengawas.
- (2) Keputusan RUA tentang pembubaran Perkumpulan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Pembubaran Perkumpulan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUA.
- (4) Rapat Perkumpulan kedua sah, apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota Dewan Pendiri, Pengurus, dan Pengawas.
- (5) Keputusan rapat Perkumpulan sah, apabila mendapat persetujuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan Pendiri, pengurus, dan pengawas yang hadir.

#### Pasal 52

- (1) Perkumpulan bubar pada saat ditetapkannya dalam keputusan tentang pembubaran Perkumpulan.
- (2) Pembubaran Perkumpulan diikuti dengan likuidasi oleh likuidator.

#### Pasal 53

- Pengadilan dapat membubarkan Perkumpulan atas permohonan tertulis dari pihak ketiga atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, karena:
- a. Pengelolaan Perkumpulan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya;
  - b. Perkumpulan dikelola dengan cara melawan hukum, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; atau
  - c. Maksud dan tujuan Perkumpulan tidak tercapai.

#### Pasal 54

- (1) Dalam hal Perkumpulan bubar, maka Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk pemberesan dalam proses likuidasi.
- (2) Perkumpulan yang sedang dalam proses likuidasi, semua surat ke luar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Perkumpulan.

#### Pasal 55

- (1) Dalam Penetapan Pengadilan tentang pembubaran Perkumpulan, dapat ditunjuk likuidator atau kurator.
- (2) Dalam hal penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjuk likuidator atau kurator, atau dalam anggaran dasar tidak mengatur likuidator atau kurator, maka pengurus dapat bertindak sebagai likuidator atau kurator.
- (3) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, wewenang, tugas dan tanggung jawab secara pengawasan terhadap pengurus berlaku juga bagi likuidator atau kurator, kecuali Anggaran dasar menentukan lain.

#### Pasal 55

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penunjukan, wajib mengumumkan pembubaran perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

#### Pasal 56

Likuidator atau kurator sebagai mana dimaksud dalam Pasal 44, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya proses likuidasi, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

#### Pasal 57

- (1) Likuidator atau kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal berakhirnya proses likuidasi, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

#### Pasal 58

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar.
- (2) Dalam hal sisa likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain, sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan tersebut.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 59

*Catatan: diatur mengenai Perkumpulan yang telah dibekukan.*

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 60

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.